

**PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH
DALAM KHI
(Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)**

Laporan Penelitian Individual

Mendapat Bantuan Dana dari DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2015

Sesuai dengan Kontrak No.: UN.05/V.2/PP.00.9/126c-290/2015



Oleh:
USEP SAEPULLAH, M.Ag
NIP. 197209101997031003

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2015**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Muhammad Rasulullah, keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penelitian berjudul “Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)”, merupakan sebuah penelitian untuk mengkaji kedudukan Hibah dalam KHI menurut sudut pandang Hukum Islam.

Pada kesempatan ini pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penelitian ini hingga dapat diselesaikan pada waktunya. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si, Ketua LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dr. H. Syukriadi Sambas, M.Si, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dr. Deden Effendi, M.Ag.

Selain itu, peneliti juga berharap adanya tindak lanjut untuk penelitian yang komprehensif mengenai pemikiran hukum Islam pada berbagai aspeknya, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Agustus 2015

Peneliti,

**PERNYATAAN
BEBAS DARI PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usep Saepullah

NIP : 197209101997031003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian ini benar-benar dibuat dan disusun oleh penulis yang bersumber kepada pemikiran penulis serta mengacu kepada sumber-sumber data tertulis dengan berpedoman kepada tata cara penulisan ilmiah.

Bandung, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Usep Saepullah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hurup Arab	Hurup Latin
ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	<u>h</u>
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh

Hurup Arab	Hurup Latin
ط	th
ظ	zh
ع	`
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	‘
ي	y
ة	h/t

ABSTRAK

Usep Saepullah: Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)

Pembentukan KHI melibatkan 13 Kitab fiqh sehingga menimbulkan kesesuaian dan ketidaksesuaian fiqh Islam dengan KHI, seperti batas usia 21 tahun, hibah 1/3 dan perhitungan hibah sebagai warisan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang pembentukan KHI, kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah dan Implementasi KHI dalam beberapa putusan tentang hibah.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: *pertama*, Pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag RI sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam. *Kedua*, Kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah terlihat pada beberapa hal antaralain; Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan usia 21 tahun tidak terdapat dalam fiqh Islam, merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan ketentuan ini sejalan KUH Perdata Pasal 330. *Ketiga*, Implementasi KHI salah satunya pada Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN tentang pembatalan Hibah, Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim antaralain: Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 41 "Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul". Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.Pts Tentang Perkara Gugat Waris, pemberian dari almarhum suami/orangtua kepada para ahli waris dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau "hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan". Dan pasal 213 kompilasi hukum islam " Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris"

ABSTRACT

Usep Saepullah: Islamic Legal Thought About Grants In KHI (Analysis Fiqh and Supreme Court decisions)

KHI formation involving 13 book of fiqh, giving rise to the suitability and lack of conformity with KHI Islamic law, such as the age limit of 21 years, 1/3 grants and grant calculation as a legacy.

This study has the objective to know the background of the formation of KHI, the agreement between the Islamic Fiqh with the provisions of the grant and Implementation KHI, KHI in several decisions about the grant.

Based on the results of the study concluded: first, KHI has done MA formation with the Department of Religion since the inception of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Government Regulation No. 28 Year 1977 on Land Owned perwakafan. The need for common ground in order to avoid differences in interpretation of the rules of Islamic law. Second, Correspondence between the Islamic Fiqh chapters about grants KHI look at some things antarlain; People who have lived at least 21 years, dietetic and without coercion can donate as much as 1/3 of his property to another person or institution in the presence of two witnesses to have. Provisions age of 21 years are not in Islamic jurisprudence, is ijihad Indonesia and this provision is in line Article 330 of the Civil Code. Third, implementation KHI one on Decision No. 0071 / Pdt.G / 2010 / MS.TTN about cancellation Grant, Legal Consideration of the judges antarlain: Book I'anatut Thalibin chapters III page 41 "Pillars of the same special grants within the meaning of the pillars of the sale buy that there are three: the grantor, donated objects and consent qobul ". Decision No. 13 / Pdt.G / 2012 / PA.Pts About Case Sues Waris, a gift from the deceased husband / parent to the heirs categorized in accordance with Article 211 grants compilation of Islamic law where the provision or "grant from parents to their children is regarded as a legacy" , And article 213 of Islamic law compilation "The grant is given at the time of the grantor in a state of pain that is close to death, it must be approved by the heirs"

الملخص

اوسيف سيف الله : الفكر القانوني الإسلامي عن المنح في المملكة للاستثمارات الفندقية (تحليل الفقه وقرارات المحكمة العليا)
تشكيل KHI تشمل 13 كتاب في الفقه، مما أدى إلى مدى ملاءمة وعدم مطابقة مع القانون KHI الإسلامية، مثل الحد الأقصى لعمر 21 عاما، 1/3 منح وحساب المنحة باعتبارها إرثا. هذه الدراسة الهدف لمعرفة خلفية قيام التنظيم، والاتفاق بين عملية فرض القانون الفقه الإسلامي مع أحكام المنحة وتنفيذ التنظيم في عدة قرارات بشأن المنحة.

وبناء على نتائج الدراسة خلص :أولاً، أحرز تشكيل التنظيم منذ بداية المحكمة العليا في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج واللائحة الحكومية رقم 28 سنة 1977 على أراضي بملكية الأوقاف .الحاجة إلى أرضية مشتركة من أجل تجنب الخلافات في تفسير قواعد الشريعة الإسلامية. ثانياً، المراسلات بين الفصول الفقه الإسلامي حول المنح KHI نظرة على بعض ما فيها. الناس الذين عاشوا 21 سنوات على الأقل، الحماية ودون إكراه يمكن التبرع بقدر 3/1 من ممتلكاته إلى شخص أو مؤسسة أخرى بحضور شاهدين لديهم. أحكام سن 21 سنة ليسوا في الفقه الإسلامي، والاجتهاد العلماء الاندونيسي وشروط تنفق القانون المدني المادة 330.

ثالثاً، تنفيذ لائحة واحدة على القرار رقم 0071 / Pdt.G / 2010 / حول منحة الإلغاء، الاعتبار القانونية لوحة القضاة ما يلي: كتاب الفصول الفقه III الصفحة 41 "أركان من نفس المنح الخاصة بالمعنى المقصود من أركان البيع والشراء الذي هو هناك ثلاثة: المانح، والأشياء المتبرع بها والموافقة الممنوحة ". القرار رقم 13 / Pdt.G / 2012 / PA.Pts عن حالة السويس الوارث، هدية من المرحوم الزوج / الوالد إلى ورثة تصنيفها وفقا للمادة 211 المنح تجميع للشريعة الإسلامية حيث "تعتبر منحة من الآباء إلى الأبناء، باعتبارها إرثا" توفير أو ، و"وتعطى هذه المنحة في وقت المانح في حالة من الألم الذي هو على وشك الموت، يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل ورثة" المادة 213 من تجميع الشريعة الإسلامية

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Bebas dari Plagiasi	iii
Pedoman Transliterasi	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Perumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II : LANDASAN TEORITIS	16
A. Tinjauan Pustaka	16
B. Konsep Hibah Menurut Fiqh.....	18
C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI).....	35
D. Kerangka Berpikir	48
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Metode Penelitian	55
B. Jenis Data	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	60
B. Kesesuaian Fiqih Islam dengan KHI.....	79
C. Implementasi Hukum Islam dalam beberapa putusan tentang hibah.....	87
BAB V : KESIMPULAN	122
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran ajaran Islam di Indonesia ¹ selama beratus-ratus tahun sehingga, Islam telah tersebar di kepulauan Nusantara dan menjadi agama mayoritas yang dianut bangsa Indonesia. Karena Islam tersebar dalam waktu yang begitu lama hingga berabad-abad, maka ajaran Islam semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia.

Dalam penerapan ajaran Islam, umat Islam berkeinginan agar ajaran Islam dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh baik dalam pengamalan masyarakat maupun dalam instansi pemerintah terutama dalam penegakan hukum negara. Hal ini selaras dengan Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah (2) ayat 208, yaitu :

¹ Endang Saifudin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya)*, (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Keduana cet. I, 1986), h. 253-254. Menurut Hamka Islam dibawa oleh bangsa Arab (Mekah), dan menurut P.A. Hoesein Djajadiningrat, Islam dibawa bangsa Persia. Menurut Moens Islam disebarkan oleh saudagar muslim dari Persia, Husein Nainar; India.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa seluruh umat Islam harus masuk Islam secara menyeluruh artinya pengamalan ajaran Islam harus diamalkan seluruhnya, bukan sebagian- sebagian. Bahkan Allah dengan tegas dalam surat al-Maidah di ayat 47 menjelaskan :

وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya². barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik³.

Namun pada kenyataannya secara *yuridis*, penerapan

² pengikut pengikut Injil itu diharuskan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalam Injil itu, sampai pada masa diturunkan Al Quran.

³ orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, ada tiga macam: a. Karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang yang semacam Ini kafir (surat Al Maa-idah ayat 44). b. Karena menurut hawa nafsu dan merugikan orang lain dinamakan zalim (surat Al Maa-idah ayat 45). c. Karena fasik sebagaimana ditunjuk oleh ayat ini.

hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sulit dilaksanakan. Karena pada beberapa masalah hukum kurang sinergis antara hukum Islam dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat dimaklumi secara *filosofis*, karena bangsa Indonesia berdasar pada bhineka tunggal ika, penduduknya bukan hanya penganut agama Islam saja, tetapi juga terdapat penganut agama lainya. Hukum Islam di Indonesia tidak bisa diberlakukan sebelum dijadikan hukum nasional. Pada prosesnya apabila hukum itu sudah dijadikan undang-undang dan masuk dalam lembaga Negara, maka hukum itu menjadi hukum nasional dan bisa diberlakukan di Indonesia.

Secara *sosiologis* umat Islam yang ada di Indonesia berkeinginan agar ajaran Islam bisa diterapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun pada implementasinya tidak begitu saja dapat dilaksanakan, karena hukum Islam bisa diterapkan secara nasional untuk seluruh rakyat apabila sudah menjadi hukum nasional yang diundangkan pemerintah melalui *taqin*.

Teori *Receptio in complexu*⁴ menyatakan bahwa hukum

⁴ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum (Suatu Telaah Dengan Pendekatan Filsafat)* (Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2009), h. 108. Teori *Receptio in complexu* dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijek Willem Cristian van den Berg (1845-1927), menurut teori ini: Bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya

Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluknya dalam menjalankan syari'at Islam apabila telah memenuhi beberapa unsur:

1. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam.
2. Umat Islam harus taat pada ajaran Islam.
3. Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang hukum ekonomi, hukum Pidana dan hukum Perdata.

Berkenaan dengan unsur yang ketiga hubungannya dengan taqin dapat memberikan pemahaman bahwa ketika hukum Islam sudah menjadi *qanun* maka hukum tersebut dapat berlaku bagi umat Islam secara universal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya tidak secara parsial.

Kenyataan demikian, secara tidak langsung menguatkan teori *receptive* Snouck Hurgronje, meskipun konteksnya agak berbeda. Jika teori Snouck menitikberatkan pada relasi hukum adat dan hukum Islam, sedangkan pada masa Orde baru menitikberatkan relasi antara Negara dengan hukum Islam. Konsekuensinya menyebabkan terjadinya rumusan proposisi bahwa "hukum Islam tidak sepenuhnya dapat berlaku kecuali setelah ditetapkan Negara melalui legislasi".⁵

masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

⁵ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik*

Pembentukan hukum Islam di Indonesia, secara *historis* terdapat sebuah kumpulan hukum yang berbentuk bab, pasal dan ayat. Yang dibentuk dan disusun oleh sebuah panitia kerja selama kurang lebih lima tahun. Dimulai pada tahun 1983, yaitu setelah penandatanganan SKB⁶ Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Hal ini dilakukan untuk keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada pengadilan Agama. Sehingga pada tahun 1988 rumusan hukum tersebut diajukan kepada pemerintah untuk dijadikan sebuah perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih menanti akan disahkannya rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, yang populer dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷

Kompilasi Hukum Islam walaupun hanya dengan kekuatan Inpres yang ditindak lanjuti dengan Keputusan

Hukum Islam di

Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, cet. I, 2001), h. 12.

⁶ SKB merupakan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 07/KMA/1985 nomor 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi Ketua Mahkamah Agung Dan Menetri

⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Med'ia Group, Eds. I, cet. 12011), h. 53.

Menteri Agama. Akan tetapi, KHI merupakan sebuah produk hukum Indonesia yang digali oleh para ulama dalam sebuah peraturan hukum yang substansinya berbentuk undang-undang (*qanun*). Hal ini mendapat respon positif terutama kalangan umat Islam, karena meskipun ketetapanannya berupa Inpres, akan tetapi keberadaannya sangat berfungsi di Indonesia dan dapat dijadikan sumber rujukan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, terutama para hakim pengadilan Agama dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Secara *yuridis* Impres nomor 1 tahun 1991, KHI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat. Inpres No 1 tahun 1991 berdasarkan konsideran UUD pasal 4 ayat 1, berbunyi: Kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara baik yang disebut keputusan presiden (Kepres) ataupun instruksi presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama.⁸

Pelaksanaannya diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 254/ 1991 tertanggal 22 Juli 1991, menyebutkan dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945, berbunyi: Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum

⁸ *Ibid.*, h. 60.

perkawinan, kewarisan, perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah di bidang tersebut.⁹

Perkembangannya, untuk menghindari ketidakpastian hukum tersebut, pada bulan Maret 1985 secara *politis* Presiden Soeharto mengambil prakarsa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama. SKB tersebut membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Kewarisan (Buku II) dan Hukum Perwakafan (Buku III).¹⁰

Berdasar pada hal demikian, Ketentuan penyelesaian masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada KHI. Ditetapkan melalui proses *taqnin* dalam bentuk Inpres dan berlaku sebagai hokum positif bagi umat Islam. Oleh karenanya, KHI yang memuat hukum materilnya dapat

⁹ *Ibid.*, h. 60.: Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, (dalam Harian Pelita edisi 5 Agustus 1991).

¹⁰ *Ibid.h.* 60-61

diterima dan telah ditetapkan oleh Keputusan Hukum Presiden/ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademisi dan para pemikir Islam menyebut Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI sebagai qanun yang dibentuk diinduksi dari fiqh nasional Versi Indonesia.¹¹ Diperkuat dengan penjelasan umum yang terdapat dalam KHI nomor 1 bahwa: Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia.

Lalu dengan terbentuknya KHI yang merupakan sebuah hasil karya para ulama Indonesia. Jika dikembalikan kepada sumber *fiqh*, setidaknya memunculkan beberapa pertanyaan; Apakah KHI merupakan transformasi dari fiqh Islam; Jika merupakan transformasi, kitab apakah yang menjadi sumber rujukannya; Sudahkan sinergis dengan sumber aslinya .

KHI bab hibah, apabila dilihat dari isinya menggambarkan bahannya dari sumber fiqh Islam. Dalam

¹¹ *Ibid h. 61.*

fiqih Islam dibahas tentang hibah secara khusus. Antara isi fiqih Islam tentang hibah dengan KHI terdapat persamaan-persamaan. Jika dilihat dalam fiqih Islam hibah pembahasannya berdasarkan konsep, sedangkan dalam KHI pembahasannya sudah berubah bentuk menjadi bab, pasal dan ayat, perubahan ini berbentuk seperti perundang-perundangan (*qanun*). Bentuk seperti ini dikenal dengan istilah *transformasi*.¹²

Transformasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *transform* (dalam bentuk kata benda) yang berarti perubahan atau pergantian bentuk.¹³ Kemudian ketika berbentuk kata keterangan, dalam istilah Inggris memiliki dua arti; (1) mengubah (bentuk), mejelmakan, misahiya "*The new clothes transformed him into a handsomeman*" (pakaian-pakaian yang baru itu mengubahnya menjadi seorang pria yang tampan, (2) merobah "*to t. heat into energy*" (merobah panas menjadi energy).¹⁴ Maka ketika *transform* menjadi *transformation* maknanya menjadi

¹² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukurn Indonesia*, (Jakarta: Getna Insani, 2002), cet. ke-2, h. 24.

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-26, 2005), h. 601.

¹⁴ *Ibid*

perubahan (bentuk) dalam arti kata benda,¹⁵ dalam istilah bahasa Indonesia menjadi transformasi. *Transformasi* dalam bahasa Indonesia bermakna pengubahan; perubahan bentuk (rupa).¹⁶

Istilah transformasi yang tadinya digunakan dalam perubahan bentuk kebendaan, maka dalam penelitian ini dipergunakan perubahan bentuk dari fiqih Islam menjadi bentuk perundang-undangan. Yaitu bahwa transformasi merupakan perpindahan dan perubahan bentuk yang tadinya konsep teori ilmu menjadi bab, pasal dan ayat atau dalam bentuk perundang-undangan (*qanun*).

Penjelasan umum KHI nomor 3 mengatakan: Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan Perwakafan. Berdasarkan surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Pen. Serbajaya, t.t.), h. 522

Syafi'i"¹⁷. Kitab-kitab tersebut dalam penelitian ini ditelusuri akan kesesuaian antara apa yang terdapat dalam 13¹⁸ kitab dengan isi KHI tentang hibah. Terdapat persamaan, namun pada beberapa hal terdapat perbedaan.

Bab VI tentang hibah pasal 210 ayat 1 berbunyi: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Berikutnya pada bab, pasal dan ayat di atas tentang hibah di samping terdapat ketentuan usia 21 tahun juga terdapat batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3. Ketentuan sepertiga tentang hibah dalam beberapa kitab fiqh tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat.

Selanjutnya dalam bab VI pasal 211 berbunyi: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan

¹⁷ *Ibid.* H. 97

¹⁸ Dirjen Bimarga Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1993/ 1994, h. 129-130. Tiga belas kitab itu diantaranya adalah *Al-Bajuriy*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawy 'ala al-Tahrir*, *Qalyubi Mahaly*, *Fath al-Wahab dan syarahnya*, *Tuhfah*, *Targhib al-Musytaq*, *Qawan Sayyid bin Yahya*, *Qawanin asy-Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah dahlan*, *Syamsury fi al-Faraid*, *Bugiyah al-Musyarsyidin*, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah*, *Mughni al-Muhtaj*.

sebagai warisan. Kalimat di atas memberikan pengertian tidak jelas antara warisan dengan hibah. Warisan didapatkan ahli waris dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hibah bisa didapatkan ahli waris ketika pewaris masih hidup. Dalam pasal ini perlu adanya penjelasan tentang perhitungan hibah. Apakah semua pemberian dari orang tua pada anaknya dari sejak lahir hingga dewasa itu dapat diperhitungkan sebagai hibah atau hibah itu semata-mata pemberian dari orang tua pada anaknya sebatas ucapan (*shighat*) orang tua pada ahli waris baik lisan maupun tulisan. Pada pasal ini belum ada penjelasan pasti, sehingga kalau tidak ada penjelasan akan muncul berbagai penafsiran yang bermacam-macam. Sehingga pada akhirnya akan muncul penafsiran sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Memperhatikan beberapa problem di atas berkenaan dengan pasal-pasal dalam KHI tentang wasiat dan hibah. Dimungkinkan bahwa KHI tentang wasiat dan hibah merupakan transformasi dari fiqih Islam. Akan tetapi masih terdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan fiqih Islam.

Mengingat dalam pembentukan perundang-undangan hukum di Indonesia ada kemungkinan dipengaruhi oleh

beberapa hukum yaitu hukum Islam, Hukum BW dan hukum adat. Bangsa Indonesia termasuk masyarakat majemuk yang dalam cara pengambilan sumber hukumnya beraneka ragam. Hal ini terjadi sudah berlangsung berabad-abad. Warisan hukum Islam yang dibawa para ulama Islam ke Indonesia, warisan hukum adat dari nenek moyang bangsa Indonesia dan warisan hukum BW yang dibawa penjajah Belanda. Sehingga pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat diklaim murni dari salah satu sumber hukum saja.¹⁹

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hibah di antaranya:

1. Bab VI pasal 210 ayat 1 berbunyi: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua saksi untuk dimiliki.
2. Bab VI pasal 211 berbunyi: Hibah dari orang tua kepada kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

¹⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet. K.e-2, 2007), h. 7-9.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas kemudian penelitian ini dirumuskan kajian tentang kesesuaian fiqh Islam dengan KHI, sistem hukum yang mempengaruhi KHI, sumber rujukan KHI, batas usia 21 tahun, hibah $\frac{1}{3}$ dan perhitungan hibah sebagai warisan. Rumusan masalah difokuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pembentukan KHI ?
2. Bagaimana kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah ?
3. Bagaimana Implementasi Hukum Islam dalam beberapa putusan tentang hibah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk latar belakang pembentukan KHI
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah
3. Untuk mengetahui Implementasi KHI dalam beberapa putusan tentang hibah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis:

1. Bagi akademik memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang fiqih Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada di Indonesia.
 2. Menambah Khazanah keilmuan dalam dunia akademik.
- b. Secara Praktis:
1. Memberikan masukan pada lembaga pemerintah berupa kritik terhadap materi pasal dalam KHI tentang wasiat dan hibah, dan perbaikan pada pasal-pasal yang bermasalah dengan sumber fiqih Islam.
 2. Memberikan keyakinan pada masyarakat Indonesia adanya kepastian hukum sehingga mereka dapat memahami dan mengambil pilihan yang benar dan tepat dalam pelaksanaan hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002. Dalam penulisannya ia menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat Minangkabau sangat kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan. Namun khususnya terletak pada corak garis keturunan ibu (*matrilineal*) dalam praktek pembagian harta warisan. Harta pusaka yang dulunya merupakan soko guru bagi kehidupan keluarga. Islam telah mengubah adat. Susunan keluarga anak ibu/ mamak menjadi: anak-ayah-ibu dalam bentuk keluarga inti. Demikian pula kewarisan adat menjadi kewarisan Islam.
2. Amir bin Mu'allim, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, pada Program Pascasarja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Penulisan ini berkesimpulan bahwa ada dinamika hakim yang mengedepankan al-Qur'an dan sunnah baru

kemudian perundang-undangan (PA Klaten) dan sebaliknya (PA Karanganyar). Selain itu, KHI paling sering dijadikan pertimbangan hukum dalam proses penetapan putusan pengadilan dan hakim telah mengakomodasi berbagai aspek, baik historis, yuridis, sosiologis maupun antropologis.

3. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2011- Penelitiannya difokuskan pada kajian tentang rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia terutama mengenai kedudukan ahli waris pengganti, anak angkat, dan kefuarga pewaris non muslim yang terdapat dalam KHI dan juga menguraikan beberapa pasal yang dipandang telah bergeser dari norma dasar hukum waris Islam ke norma hukum Adat dan perdata Barat. Ia berkesimpulan, bahwa pembiaran hukum kewarisan Islam yang jelas dan terperinci *nash-nya*. ditukar dengan hukum kewarisan KHI yang bercampur aduk dengan hukum adat dan perdata barat.

B. Konsep Hibah Menurut Fiqh

1. Pengertian Hibah

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.¹ Kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun.

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: Ibra' (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).²

Sedangkan dalam istilah ada beberapa defenisi yang ditawarkan baik dari ulama dahulu maupun modern sekarang ini, seperti:

Hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan

¹Sulaiman Rasjid. 1954. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah hal.326

²Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Hal.449-450

ikatan batin antara sesama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yaitu *saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai*.

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menganjurkan agar saling memberi terhadap sesama manusia diantara dalam surah al-Munafiqun [63]: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ (أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) (١٠)

Artinya:

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

2. Hukum Penarikan Kembali Hibah

Menurut jumhur ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara. Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua

terhadap anaknya, orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya.³

Adapun terkait menarik Hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan Hibah, ulama madhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab Hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama madhhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi Hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama madhhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.⁴

Menurut pandangan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi Hibah tidak boleh menarik/mencabut Hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima Hibah dengan alasan apapunHal tersebut berbeda dengan pendapat

³<http://asosperkawinan.blogspot.com/2013/04/ketentuan-hibah-dan-hubungannya-dengan.html>

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab IV, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa', 1994), hal.215

Imam Abu Hanifah yang justru membolehkan menarik Hibah yang telah diberikan. Adapun persinggungan pendapat ini dengan hadits tersebut di atas adalah dikarenakan pada hadits tersebut memiliki dasar adanya unsur kesengajaan, artinya yang dilarang adalah jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain namun sebelum memberikan obyek tersebut ia sudah memiliki niat untuk meminta kembali. Ulama Hanafiyah mensyaratkan tidak ada balasan atas Hibah yang telah ia berikan. Maksudnya, orang yang memberi Hibah tidak menerima pemberian dari orang yang diberi Hibah dengan dasar niatan Hibah tersebut. Jika sudah ada balasan maka Hibah tersebut tidak bisa ditarik.

Hadits tentang Penarikan Hibah: *“Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu Hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila Hibah itu Hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”*. (H.R. Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa

hadith ini hasan sahih).⁵

Berdasar hadits tersebut di atas tertulis dengan jelas bahwa tidak halal bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Bahkan dalam hadits tersebut juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai hal ini, yakni bagaikan seekor anjing yang makan hingga kenyang, kemudian ia muntah lalu memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Perumpamaan tersebut di atas memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan.

3. Rukun Hibah

Rukun hibah meliputi: *Al-Wahib* (pemberi hibah), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa⁶

⁵ Abu Isa Muhammad, Sunan At-Tirmidhi IV, (Beirut: Dar Al-Fikr Kitab Alamiyah, 1987), hal.50

⁶ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ualma Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke-1, 2010), h. 242.

Pemberi hibah memiliki persyaratan⁷:

- 1) Barang yang dihibahkan milik sendiri,
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 3) Penghibah itu orang dewasa
- 4) Dan keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah

Al-Mauhûb lah (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.⁸Persyaratanya:⁹

- 1) Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah.
- 2) Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun

⁷ Sayyid Sabiq *op.cit.* h. 179.

⁸ Siah Khosyi'ah, *op.cit.*, h. 243.

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 179.

dia orang asing.

Al-Mauhub bih (barang yang dihibahkan) yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergeyak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.¹⁰ Persyaratannya¹¹:

- 1) Benar-benar ada
- 2) Hartanya yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren-pesantren.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *loc. cit.*, h. 243.

¹¹ Sayyid Sabiq. *op. cit.* h. 179-180.

Ijab qabul, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima.¹² Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: "Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang penerima berkata: "Ya aku terima".¹³

Al-Bajury¹⁴ menegaskan bahwa ijab dan qabul menjadi rukun yang harus ada. Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan dengan lafadz (yang jelas). Berbeda dengan shadaqah dan hadiah keduanya tidak membutuhkan qabul. Penegasan al-Bajury memberikan pemahaman dapat membedakan mana hibah yang diperhitungkan dengan

¹² Siah Khosyi'ah, *loc.cit.*, h. 243.

¹³ Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 178. Malik dan asy-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul didalam hibah. Golongan Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedang Golongan Hanbali berpendapat; hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi Saw. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para shahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

¹⁴ Al-Bajuri, *op.cit.* juz. Ke-2, h. 48.

hibah yang tidak diperhitungkan. Maka ijab qabul yang jelas tentang hibah akan berefek pada perhitungan pemberian yang dihubungkan dengan warisan.

Zainuddin al-Malibari al-Fannani,¹⁵ memperluas

tentang syahnya ijab qabul:

- 1) Hibah dinyatakan syah dengan ijab seperti kalimat, "*wahabtuka hazdd*, (Aku hibahkan ini kepadamu), *malaktuka* (aku jadikan ini sebagai hak milikmu), *manahtuka* (aku anugerahkan ini kepadamu)," dan memakai qabul yang bersambungan langsung dengan ijab, misalnya, *qabiltu* (aku terima) *radhitu* (aku rela)".
- 2) Hibah dinyatakan syah pula dengan ungkapan kinayah, misalnya dikatakan "*laka hadza* (ini untukmu) atau *kiswatuka hadzd* (ini kupakaikan kepadamu). Bahkan syah pula dengan cara *mu'athah* (pemberian)¹⁶

¹⁵ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari al-Fannani, *op.cit.*h. 985-986.

¹⁶ *Ibid.* Dalam syarah Minhaj dikatakan: terkadang sighth tidak disyaratkan dalam hibah. Contohnya dalam hibah *dzimmiyah*, seperti dalam kalimat, "merdekakanlah budakmu atas namaku," lalu pemilik budak memerdekakannya, sekalipun dia tidak menyebut kata "Cuma-Cuma" (gratis). Contoh lain menurut al-Qafal, bilamana seseorang melengkapi anaknya dengan sebuah perhiasan, lain halnya dengan memberikan perhiasan kepada isteri. Dikatakan demikian karena pihak ayah mempunyai kekuasaan untuk memilikinya, mengingat pihak ayah dapat menguasainya dengan berperan sebagai pihak penghibah dan pengkabal sekaligus. Tetapi

Keterangan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani adanya gambaran ketidakmestian dengan lafaz yang sharih lafadz *wahabtuka*. Akan tetapi dengan *mu'athah* berupa pemberian langsung tanpa adanya ijab yang jelas menunjukkan bahwa hibah itu sah.

Menghibahkan piutang kepada pengutang sama saja dengan pembebasan utangnya. Karena itu, tidak diperlukan adanya kabul, mengingat pertimbangan dari segi makna. Tetapi jika dihibahkan kepada selain pengutang, maka termasuk hibah yang sesungguhnya, jika kedua belah pihak mengetahui jumlahnya.¹⁷ Berarti qabul tidak mesti ada, sebab dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwa piutang yang dihibahkan barangnya sudah diterima pengutang, sekalipun tanpa adanya kabul dari pengutang.

pendapat ini disangkal dengan alasan bahwa itu berbeda dengan pendapat syaikhain (Imam Rafi' dan Imam Nawawi). Dalam hibah orang tua kepada anaknya tersebut kedua imam mensyaratkan hendaknya pihak orang tua berperan sebagai dua belah pihak, yaitu pihak pengijab dan pihak pengabul sekaligus. Sedangkan dalam hibah seorang wali selain ayah, kandung merupakan suatu kehanjatan yang dilakukan oleh hakim atau wakilnya. Mereka menukil dari al-'Ibadi dan mengakuinya, yaitu: Seandainya seseorang menanam berbagai pohon, lalu di saat menanam dia mengatakan, "aku menanamnya buat anak lelakiku" misalnya, maka hal seperti ini bukan dinamakan ikrar (pengakuan). Lain halnya seandainya dia mengatakan sehubungan dengan sebuah barang yang ada di tangannya "aku membelinya untuk anak lelakiku," atau "untuk si fulan, orang lain, "maka hal ini dinamakan sebagai ikrar (pengakuan hibah).

¹⁷ *Ibid.* h. 1004-1005.

4. Syarat-syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan menghadiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah (sekalipun keberadaan objeknya masih msiteri bagi penerimanya). Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.¹⁹
- 3) Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *op.cit.*, h. 243-244.

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *op.cit.* h. 995.

- 4) Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.²⁰
- 5) Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- 6) Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
- 7) Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

5. Serah terima Hibah

Hibah itu menjadi hak bagi orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan. Sebab pada prinsipnya adalah adanya perjanjian dianggap sah tanpa syarat harus dipegang di tangan. Maka penghibah atau yang diberi hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidak batal, karena titik tolaknya pada akad semata dan hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah.²¹

²⁰ *Ibid.* h. 244, Di kalangan madzhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah

²¹ Sayyid Sabiq *op.cit.* h. 181. Pendapat ini menurut Ahmad, Malik, Abu Tsaur dan Ahli Dhahir. Sebaliknya menurut Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan at-Tsauri bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya

Namun di sisi lain hibah belum menjadi suatu keharusan dengan akad melainkan hanya dengan penerimaan,²²karena berlandaskan kepada hadits yang menyatakan bahwa Nabi Saw. pernah menghadiahkan tiga puluh *auqiyah* minyak kesturi kepada Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi keburu wafat (meninggal dunia). Maka Nabi Saw. membagi-bagikannya kepada semua isteri beliau sendiri. Diqiyaskan kepada masalah ini hal-hal lainnya(yakni hibah dan sedekah).²³

Kedua perbedaan di atas menunjukkan bahwa hibah telah terjadi perubahan apabila hibah belum diserahkan. Hibah tidak dilanjutkan karena penekanannya lebih kepada penguasaan dan pemanfaatan benda yang dihibahkan. Apabila telah terjadi akad maka berdasar istishab berarti hibah itu tidak beralih hak kepemilikannya kepada orang lain sebelum adanya hukum yang merubahnya. Dikecualikan karena penerima meninggal sebelum diserahkan, maka dengan alasan inilah pemberi hibah dapat merubah status kepemilikan berdasar

hibah. Selagi belum dipegang di tangan, tiaka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah meninggal sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.

²² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *op.cit.* h. 996. Pendapat ini menurut Qaul Jadid

²³ *Ibid*

hadits di atas.

Diperjelas oleh Zainuddin al-Malibari bahwa Seandainya seseorang mengirimkan suatu hadiah kepada seseorang, kemudian ternyata orang yang dituju meninggal dunia sebelum hadiah itu sampai kepadanya, maka hadiah tersebut tetap menjadi milik pemberi hadiah. Jika pemberi hadiah meninggal dunia, maka pengantar hadiah tidak boleh membawanya langsung kepada alamat yang dituju (sebelum mendapat izin dari ahli warisnya).²⁴

6. Macam-macam Hibah

1) Hibah *Umri*

Umri artinya umur, asal pemberian dengan *umri* yaitu perbuatan orang-orang Arab sejak zaman Jahiliyah, kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh Islam.²⁵ Hibah *Umri* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang

²⁴ *Ibid.* h. 1013.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 1997), h.215

memberi hibah kembali.²⁶ Dengan lafadz '*amaratuka hâdzâ* (aku umrakan ini padamu) yaitu *ja 'altuhu laka 'umraka* (aku jadikan umra bagimu).²⁷ '*Amaratuka dâri* (aku umrakan rumahku) jika engkau mati lebih dahulu maka rumah itu kembali jadi milikku. Tapi jika aku mati lebih dahulu, maka rumah itu jadi milikmu.²⁸

Sebaliknya hibah tidak sah bila dibarengi dengan pembatasan waktu selain masalah *umri* dan *ruqbi*. Jika penghibah membatasi dengan usia penerima hibah, misalnya dikatakan, "aku hibahkan kepadamu barang ini seumur hidupmu," atau "sepanjang kamu masih hidup," maka hibahnya sah, sekalipun penghibah tidak mengatakan, "apabila aku mati, maka hibah tersebut buat ahli warismu". Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan

²⁶ Siah Khosyi'ah, *loc.cit.* 246. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri dan Imam Ahmad bin Hanbal hibah semacam itu dianggap hibah yang terputus, artinya hibah yang hanya memberikan pokoknya (*al-raghabah*). Menurut Imam Malik, hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan. Jika yang diberi hibah meninggal dunia, barang atau benda tersebut kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya. Menurut pendapat Abu Tsaur dan Daud al-Dhahiri, jika hibah tersebut diberikan selama penerima hibah hidup, tetapi disebutkan dalam akad tersebut termasuk keturunannya, maka barang atau benda yang dihibahkan menjadi milik orang yang diberi hibah. Akan tetapi, jika dalam akad tidak disebutkan keturunannya, sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang atau benda tersebut menjadi milik pemberi hibah atau ahli warisnya.

²⁷ Abu Yhaya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulab*, (Semarang: Thaha Putra, juz ke-1, t.t.), 260.

²⁸ Zakariya al-Anshary, *Tuhfah al-Thulab bi Syarh Tahrir tanqih al-Lubab*, (Syirkah al-Nur, Asiya, t.t.) h. 77.

Muslim dari Jabir *radiyallahu anhu* Rasulullah Saw. Bersabda, *Telah memberitakan pada kami "Nabi Saw Abu Nu 'aim, telah memberitakan pada kami Syaiban dari Yahya dari Salamah dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata "Telah menghukum dengan 'umra, bahwa sesungguhnya 'umra adalah milik orang yang diberinya".*²⁹

2) Hibah *Ruqbi*

Hibah *ruqbi* yaitu hibah bersyarat. Hibah yang dilakukan melalui persyaratan, jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah.³⁰ Seperti lafadz *arqabtuka lahu* (aku ruqbahkan ia padamu) atau *ja 'altuhu laka ruqbi* (aku jadikan ia bagimu *ruqbi*).³¹

Akan tetapi hibah tidak sah apabila digantungkan dengan sesuatu yang tidak jelas, misalnya: "apabila awal

²⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *opcit.*, Juz II, h. 96, dan dalam Jawami' al-Kalim hadits nomor 2625/ 2445. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban, Abi Awanah. Umpamanya seseorang berkata: "Aku berikan benda ini kepadamu selama engkau hidup" atau seseorang berkata: "Jika aku mati sebelum engkau, maka benda-benda itu untukmu", Kedua akad tersebut menunjukkan pemberian dengan cara umra.

³⁰ Siah Khosyi'ah, *op.cit.* h. 247.

³¹ Abu Yhaya Zakaria al-Anshary, *loc.cit.*

bulan Ramadhan tiba, barang itu aku hibahkan kepadamu," atau "bila datang permulaan Ramadhan, maka aku membebaskanmu (dari tanggungan utangmu)".³²

Hibah *ruqbi* termasuk hibah yang biasa dilaksanakan pada masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian hibah ini diberlakukan kembali pada masa Rasulullah Saw. dengan sabdanya: "Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal, telah memebritakan pada kami Husyaim, telah mengkhabarkan pada kami Dawud dari Abi Zubair dari Jabir berkata; Rasulullah Saw. telah bersabda "Dari Jabir ra, Nabi saw bersabda, 'Umra itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan ruqbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya'.³³

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda:” *Telah memberitakan pada kami Ishaq bin Ismail, telah memebritakan pada kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari 'Atha dari Jabir bahwasnny Nabi Saw. telah bersabda: "Janganlah kamu mengatakan ruqbah dan jangan pula mengatakan umra, rnaka sesuatu yang diruqbah-kan atau*

³² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *op. cit* h. 992.

³³ Abu Dawud, *op.cit.* Juz III, h. 320. Dalam Maktabah al-Syamilah hadits nomor 3560 dan dalam Jawami' al-Kalim hdits nomor 3558/ 3092, hadits diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad.

*diumra-kan itu untuk ahli warsinya.*³⁴

Hibah *umri* dan *ruqbi* terdapat persamaan, keduanya sama-sama dikaitkan dengan persyaratan. Hibah umri disyaratkan dengan umur, sedangkan ruqbi dengan benda. Dalam hal ini hibah yang dikaitkan dengan persyaratan berarti sah dalam Islam.

C. Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Hibah

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³⁵

Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan *tabarru*. Pengertian di atas secara istilah, terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup pemberi hibah. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam. Hibah sifatnya sepihak yaitu penyerahan barang dari seseorang kepada orang

³⁴ *Ibid*, Abu Dawud, Juz III, h. 319

³⁵ *Humaniora*, *op.cit.* h. 73.

lain tanpa adanya kembali penyerahan dari pihak kedua. Jika wasiat penyerahan sepihak tapi diserahkan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan diserahkan seketika penghibah masih hidup. Dalam transaksi seperti jual beli bersifat tunai penyerahannya. Akan tetapi dalam hibah tunai hanya tidak ada pengembalian barang dari penerimanya.

2. Batasan Usia Pemberi Hibah

Mengenai batasan usia antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan keduanya sama batasan usianya yaitu 21 tahun. Pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.³⁶

Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasaan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir.

Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat

³⁶ Humaniora Utama Press, *loc.cit.*

pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa. Di mana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.³⁷

Memperhatikan batasan usia dewasa tentang wasiat dan hibah dalam KHI berbeda dengan fiqh Islam, terdapat ketidaksinkronan. Dalam KHI batasan usia penghibah 21 tahun, sedangkan dalam fiqh Islam batasan usianya 15 tahun. Maka dapat difahami, bahwa batasan usia dewasa 21 tahun tidak sesuai (sinkron) dengan fiqh Islam.

3. Kepemilikan Harta

Hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Pasal 210 ayat 2: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.³⁸

Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan.³⁹ Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta

³⁷ R. Subekti dkk., *loc.cit.*, h. 90.

³⁸ Humaniora Utama Press, *loc.cit.*

³⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 179.

tidak karenaterpaksa.⁴⁰

4. Banyaknya Hibah

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁴¹

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.⁴² Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui *sepertiga* itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan

⁴⁰ Si'ah Khosyi'ah, *op.cit.* h. 242.

⁴¹ Humaniora Utama Press, *loc.cit.*

⁴² Sayyid Sabiq, *op.cit.* h. 181

disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.⁴³

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka *menyamakan* proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.⁴⁴ Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari hiran Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.⁴⁵

Ketentuan 1/3 dalam menghibahkan harta benda kepada orang lain dalam fiqh Islam tidak diterangkan. Dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan ketentuan 1/3. Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh kontemporer ditemukan ketentuan sepertiga. Itupun tidak diterangkan secara jelas, hanya bersifat uraian universal yang dihubungkan dengan umumnya harta benda. Terdapat dua macam pendapat:

- 1) Mengqiyaskan hibah dengan wasiat, alasannya karena wasiat berkaitan dengan harta dan berupa pemberian

⁴³ *Ibid.* h. 182

⁴⁴ Muhammad bi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurthuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Syirkat al-Nur Asiya, juz III, t.t.) h.245.

⁴⁵ *Ibid.*, juz III, h. 245.

secara suka rela, maka banyaknya hibah sama dengan wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Pendapat ini didukung oleh jumbuh ulama.⁴⁶

- 2) Mengutamakan kemaslahatan harta benda, bahwa menyedekahkan harta seluruhnya atau melebihi 1/3 itu berdampak pada kemaslahatan penghibah, termasuk ahli warisnya, Baik dalam kehidupan ekonomi maupun hak-hak ahli waris. Yang dapat berakibat negatif dalam keberlangsungan kehidupan selanjutnya.⁴⁷

Hibah 1/3 dalam fiqih Islam hasil dari pendapat ulama tersebut dalam KHI dituangkan secara tertulis dan jelas dalam KHI pasal 210 ayat 1. Sehingga ketentuan tersebut sama dengan wasiat. Bahwa hibah sebanyak-banyaknya 1/3.

5. Hibah Kepada Ahli Waris

Hibah yang dilakukan kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 211: Hibah dari orang

⁴⁶ Si'ah Khosyi'ah, *loc.cit.* h. 242.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *loc. cit.* h. 181.

tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁴⁸

Sebuah contoh kasus yang ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dengan bukunya *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, menerangkan bahwa, dalam adat Jawa Barat hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ia mengambil contoh suatu keluarga di Jawa Barat yang terdiri atas suami isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Kepada seorang anak laki-laki tertentu ada suatu kebiasaan diberikan hibah sebagian dari pada harta keluarganya. Misalnya sebidang tanah pertanian, pada waktu ia (anak laki-laki tersebut) telah dewasa dan cakap bekerja sendiri sebagai dasar materiil untuk kehidupannya.⁴⁹

Kepada anak perempuan pula yang telah dewasa dan dikawinkan. Lazimnya pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih lanjut setelah ia

⁴⁸ Humaniora Utama Press, *loc.cit.*

⁴⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, cet. ke-6, 1983), h. 172.

berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru. Kemudian dihibahkan dari harta keluarganya sebidang tanah perkebunan atau sebuah rumah.⁵⁰

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak. Kemudian setelah meninggal orang tua yang menghibahkan itu selanjutnya dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan andaikan itu ia belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.⁵¹

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid.*

dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta-peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Sehingga bagian.nya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).⁵²

Perhitungan hibah sebagai warisan juga terdapat dalam KUH Perdata pasal 924:” Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati itu masihlah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari yang ini ke hibah

⁵² *Ibid*, h. 172.

yang lebih tua dan demikian selanjutnya”.⁵³

Pasal di atas menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan. Kasus ini muncul bukan dari fqih Islam, akan tetapi muncul adanya adat masyarakat, sehingga menjadi ketentuan yang tertulis dalam KHI. Ketentuan ini juga sesuai dengan KUH Perdata pasal 924 yang memberikan isyarat bahwa hibah bisa dihitung sebagai warisan dengan pengurangan harta yang sudah dihibahkan.

6. Pencabutan Hibah

Hibah tidak dapat dieabut kembali oleh penghibah, pasal 212: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.⁵⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu dari orang tua kepada anaknya.⁵⁵ Maka pencabutannya dibolehkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda:⁵⁶”*Telah*

⁵³ R Subekti dkk., *op.cit.* h. 242.

⁵⁴ Humaniora Utama Press, *loc.cit*

⁵⁵ Sayyid Sabiq *op.cit.* ha. 191.

⁵⁶ Abu Dawud, *op.cit.*, Juz III, h. 315.) Dalam al-Maktabah al-Syamilah

memberitakan pada kami Musaddad, telah memberitakan pada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai', telah memberitakan pada kami Husen al-Mi'allam dari 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas dari Nabi bersabda: Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk membenkan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang membenkan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali”.

Hadits di atas jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Melalui sanad yang lain juga: *Telah memberitakan pada kami Musaddad, telah memberitakan pada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai', telah memberitakan pada kami Husen al-Mi'allam dari 'Amr bin Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abas dari Nabi bersabda: Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk membenkan pemberian atau menghibahkan suatu*

hadits nomor
3541 dan dalam jawami' al-Kalim hadits nomor 3539/ 3076. Hadits ini
diriwayatkan pula oleh al-
Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah.

hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang membenkan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali.

Hadits di atas jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Melalui sanad yang lain juga: *“Telah memberitakan pada kami Muslim bin Ibrahim, telah memberitakan pada kami Wuhaib, telah memberitakan pada kami Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, Nabi Saw. telah bersabda: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk dari orang yang menarik kembali hibahnya itu selain bagaikan anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya.”*⁵⁷

Berdasarkan pada hadits di atas, maka hibah pada prinsipnya dalam fiqih Islam tidak boleh dicabut. Hal di atas dituangkan dalam KHI pasal 212. Terdapat pengecualian bolehnya dicabut apabila penghibahnya itu orang tua pada anaknya. Hal ini dapat dimakulmi bahwa orang tua

⁵⁷ *Ibid*, h. 192

menghibahkan harta pada anaknya, sekalipun di tarik, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan menjadi warisan untuk anaknya.

8. Pembuatan Surat Hibah

Surat menjadi sesuatu yang dibutuhkan, sebab surat hibah akan menjadi bukti otentik bahwa hibah dapat dijalankan. Pasal 214: Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini.⁵⁸

Ketentuan di atas sesuai dengan pasal 945 KUH Perdata:” Seorang warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat suart wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya. Sementara itu berhaklah dengan surat di-bawah tangan mengambil suatu ketetapan atas dasar dengan cara

⁵⁸ Humaniora utama Press, *loc.cit.*

seperti teratur dalam pasal 935.⁵⁹

Pasal di atas memberikan peluang positif kepada setiap warga Negara yang akan menghibahkan hartanya. Tanpa kecuali baik dalam negeri, maupun luar negeri. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka surat hibah itu akan menjadi bukti bahwa hibah telah terjadi. Sehingga akan menjadi alasan kuat ada atau tidak adanya hibah. Baik penerima hibah maupun ahli waris tidak saling dirugikan. Pasal di atas dalam kahi sejalan dengan KUH Perdata, jadi merupakan taransformasi dari KUH Perdata.

B. Kerangka Berfikir

Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.⁶⁰ Kata hibah berasal dari hubub ar-rih yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun.

⁵⁹ R. Subekti dkk., *op.cit.* h. 248.

⁶⁰ Sulaiman Rasjid. 1954. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah hal.326

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini: 1) Ibra' (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. 2) Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat.3) Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).⁶¹

Sedangkan dalam istilah ada beberapa defenisi yang ditawarkan baik dari ulama dahulu maupun modern sekarang ini, seperti:

1. KHI dalam pasal 171 huruf g menjelaskan:

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. UU Peradilan Agama No 3 tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf d:

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

3. BW dalam pasal 1666:

⁶¹Sayyid Sabiq. 2011. *Fiqh Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Hal.449-450

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Hibah disyariatkan bertujuan untuk saling menguatkan ikatan batin antara sesama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yaitu *saling memberi hadiahlah kamu akan saling mencintai*.

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menganjurkan agar saling memberi terhadap sesama manusia diantara dalam surah al-Munafiqun [63]: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh.

Dalil-dalil tersebut, baik al-Qur'an maupun al-Hadits menjadi dasar pemikiran tentang adanya hibah dalam fqih

Islam, selanjutnya di Indonesia wasiat dan hibah ditransformasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses terjadinya fiqh Islam masuk ke dalam KHI dan bisa di terapkan di Indonesia, melalui proses perjalanan yang rumit dan panjang. Fiqh Islam agar dapat diterapkan di Indonesia harus sudah menjadi hukum nasional. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia sebelum berdirinya Republik Indonesia, fiqh Islam diterapkan secara regional di belahan bumi Nusantara.

Pada tahun 1882 muncul pendapat yang berkembang di kalangan orang-orang Belanda dengan teori *Receptio in complex*. Berlakunya teori ini di Indonesia ketika diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927).⁶² Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bagi orang-orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yakni hukum Islam. Kemudian teori ini dintentang oleh Christian Snouck Hurgronje dengan teorinya *Receptie*, hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, ke dalam hukum adat masuk hukum Islam. Hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima sebagai hukum nasional.

⁶² Juhaya S. Praja, *Fiufat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, FakultasSyari'ah, 2009), h. 134.

Perbedaan antara teori *receptie* dengan *receptie a contrario* yaitu teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, sedangkan teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakurtya hukum Islam dari pada hukum adat. Teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat, sedangkan teori *receptie a contrario*, hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁶³

Kemudian setelah munculnya teori-teori di atas, maka munculah gagasan tentang proses pembentukan hukum Islam yang disebut dengan KHI, disusun oleh para ulama dan cendekiawan Indonesia. Kehadiran Hukum Islam sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan hukum di masyarakat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam KHI, berawal dari fiqih Islam kemudian ditransformasikan menjadi bentuk bab, pasal dan ayat, maka jadilah KHI Setelahnya dibicarakan dan didiskusikan di tingkat forum resmi. Selanjutnya terbentuklah KHI, kemudian lahirlah Inpres nomor 1 tahun 1991. Inpres tersebut memperkuat keberadaan KHI karena dapat dijadikan pedoman di lingkungan Penadilan Agama dan

⁶³ Juhaya S. Praja, *op.cit.,h.* 137

masyarakat pada umumnya. Hasil KHI ini merupakan transformasi dari tiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri¹ Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Disamping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kelemahan dan kekuatannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.²

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *Deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu

¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 58

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

B. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dalam konteks naturalistik. Denzin dan Lincoln³ mendefinisikan penelitian kualitatif :

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of meaning people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical material—case study, personal experience, introspective, live story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts—that describe routine and problematic moments and meaning in individuals' lives.

Disebut penelitian naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural- atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi diatur dengan eksperimen atau test,⁴. Sujana & Ibrahim⁵ mengemukakan bahwa "Kualitatif lebih menekankan pada proses bukan pada hasil." Maksud dari

³ Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*, London: SAGE Publications.1998, hal. 15

⁴Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.1988,hlm.18

⁵Sujana & Ibrahim. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.1989,hlm. 189

proses tersebut sebagaimana definisi penelitian kualitatif disebutkan cresswell⁶ *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher buildc a complex, holistic picture, analyzes word, reports detailed views of informants, and conducts the study in natural setting.*

Adapun jenis data yang diteliti adalah, latar belakang pembentukan KHI, kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah, Implementasi KHI dalam beberapa putusan tentang hibah.

C. Sumber Data

a. Primer :

Kompilasi Hukum Islam (KHI); Tiga Belas kitab yang dijadikan rujukan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI); Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

b. Sekunder :

Kitab-kitab Fiqih ; Teori-teori hukum Islam

c. Terrier :

Kitab-kitab/ buku-buku Hukum yang mendukung:

⁶ Cresswell, *op.cit.*, hlm.15

Jurnal-jurnal tentang hukum Islam; Media cetak dan elektro tentang hukum Islam

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dokumentasi dengan meneliti dokumen KHI dan kitab-kitab yang dijadikan rujukan serta dokumen putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan topik yang diteliti.

E. Analisa data

Analisa data menggunakan analisis *normatif-kulitatif*⁷ yang penekannya kepada *content analisis*⁸ yaitu analisa data pada penggalian dan penelusuran yang mendalam terhadap esensi hibah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penggalian sumber hukum Islam, asal mula, dan hubungannya dengan ilmu lain. Satu-persatu tiap pasal dan ayat di analisis dengan menelusuri kitab-kitab yang menjadi sumber pengambilannya. Diuraikan dan dijelaskan, digali hubungannya dengan ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu-ilmu

⁷ lihat Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, *loc.cit.* h. 92

⁸ *Content analysis is a research method that use a set of procedures to make valid inferences from text.* a Sage University Paper, second edition, California Amerika, 1990), h. 9.

lainya, sehingga memberikan pengertian dasar-dasar dan argumen-argumen yang kuat tentang transformasi dan kesesuaia dengan sumber pengambilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare*, yang berarti mengumpulkan bersama-sama.¹ Bahasa Inggrisnya *compilation* yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain. Ketika di tarik kepada hukum; *compilation of law*. himpunan undang-undang.² Kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku dengan kata "kompilasi". Kompilasi berarti: kumpulan yang tersusun secara teratur.³

Secara umum kompilasi dapat berarti pula: mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.⁴ Pengertian yang lebih luas kompilasi dapat berarti:

¹ Marzuki Wahid dkk. *op.cit*

² John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit*. h. 132.

³ <http://kamusbahasaIndonesia.org/kompilasi> (24-06-2013), Depdikbud. RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 453.

⁴ Lewis Mulford Adms dkk. (Ed.), *Webster's Word University Dictionary*, (Washington DC : Publisher Company Inc., 1965), h. 213.

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan.⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa kompilasi merupakan suatu bentuk proses pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan.⁶

Pengertian di atas memberikan gambaran, bahwa kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana halnya kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Dengan demikian pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial

⁵ Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of The English Language*, (tt), h. 542.

⁶ Marzuki Wahid dkk. *op.cit*

keduanya sama-sama sebagai sebuah buku. hukum.⁷ Perbedaan keduanya terletak pada kepastian hukum dan Jcesatuan hukum. Dalam kodifikasi, undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk Kitab Undang-undang (*wetboek*)⁸ seperti Kitab Undang-undang Pidana, KUH Perdata, dan Iain-lain. Selain itu kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.⁹

Sedangkan KHI yang ditetapkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna KHI. Busthanul Arifin memahami KHI dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqh* yang dianut umat Islam Indonesia. Usaha pengumpulannya diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang. Untuk selanjutnya kumpulan KHI menjadi kitab hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan Peradilan

⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. AkademikaPressindo, 1992), h. 12.

⁸ Kitab UU (*wetboek*) berbeda dengan UU (*wet*). Misalnya bentuk Kitab UU Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berbeda dengan UU perkawinan, UU Pokok Agraria dan Iain-lain. UU biasanya hanya mencakup salah satu sektor saja dari hukum. Sedangkan kodifikasi meliputi bidang hukum yang lebih luas, seperti KUH Perdata berarti meliputi bidang hukum perdata secara keseluruhan.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 72-73.

Agama.¹⁰

2. Penggagas Kompilasi Hukum Islam

Gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa versi:

- a. Abdurrahman¹¹ menerangkan bahwa gagasan penyusunan KHI di Indonesia pertama kalinya dikemukakan oleh Munawir Sadzali sebagai Menteri Agama. Pada bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Ditbinbapera Depag RI, diterangkan bahwa penggagas pertama KHI adalah Busthanul Arifin sebagai Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.¹² Isi gagasannya adalah tentang pembentukan KHI dengan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Gagasan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung berjalan dua setengah tahun membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.¹³

¹⁰ Bu&hanul Arifm, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa UU", *PESANTREN* No. 2/Vol. 11/1985, (Jakarta : P3M, 1985), h. 28-29.

¹¹ Lihat Bukunya, *Kompilasi Hukum (slam di Indonesia*, h. 3 1

¹² Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Ditbinbapera, 1991/1992), h. 139.

¹³ Busthanul Arifin, *Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa UU.*, h. 26.

c. Ibrahim Hosein, menggambarkan bahwa gagasan KHI berpangkal dari pemikiran beliau yang disampaikan-nya kepada Busthanul Arifin.¹⁴

Berdasar pada versi di atas memberikan gambaran bahwa gagasan penyusunan KHI pertama kalinya sulit untuk ditentukan secara pasti. Karena masing-masing versi memunculkan penggagasnya yang ikut andil menggagas untuk penyusunan KHI. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan penyusunan KHI muncul secara kolektif. Karena para penggagas merupakan bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan.

Secara kelembagaan pembentuk KHI dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta.¹⁵

Proyek ini diprakarsai oleh Presiden Soeharto,¹⁶ sebagai kepala negara presiden memiliki andil besar dan kompetensi

¹⁴ Panitia Penyusunan Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hussein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Putra Harapan, 1990), h. 223-224.

¹⁵ Marzuki Wahid, *loc.cit*

¹⁶ Ismail Sunny, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia", *Mimbar Hukum* No. 04 tahun II 1991, h. 2.

yang menentukan. Dibuktikan dengan turunnya SKB pada tanggal 10 Desember 1985 Keppres. No. 191/SOSROKH/1985 dan No. 06/SOSROKH/1985 tentang Pelaksanaan Proyek dengan biaya sebesar Rp. 230 Juta. Biaya ini dikeluarkan dari Presiden Soeharto sendiri bukan berasal dari APBN.¹⁷

Kebutuhan teknis Yustisial Peradilan Agama melatarbelakangi dan mendorong munculnya gagasan KHI. Mahkamah Agung sebagai pembina teknis yustisial mengakui akan kebutuhan tersebut, sejak tahun 1983, pada saat dimulainya pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 1970 dalam lingkungan peradilan Agama.¹⁸ Diharapkan terhimpun semua hukum pada satu buku sebagai pedoman hakim yang dapat diterapkan dan berlaku di lingkungan peradilan Agama.¹⁹ Apabila sudah ada buku hukum yang dijadikan pedoman dalam memutuskan hukum di lingkungan peradilan Agama, maka bagi bangsa Indonesia terutama para hakim memiliki

¹⁷ Marzuki Wahid, *loc.cit.* dari *PANJI MASYARAKAT* No. 502 tahun XXVII, tanggal 1 Mei 1986.

¹⁸ Alasan dengan tidak dilaksanakannya teknis yustisial ini adalah karena peraturan pelaksanaan UU No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan peradilan Agama belum ada. Sebagai solusinya adalah dibuatkan SKB Ketua MA dan Menag RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983. Keempat SKB tersebut dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembinaan itu, sambil menunggu keluarnya UU tentang Peradilan Agama

¹⁹ Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum.*, h. 138-139

kepastian hukum yang dipedoamni oleh seluruh bangsa Indonesia.

Selain munculnya gagasan di atas, juga munculnya pernyataan Busthanul Arifin:²⁰

1. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang Syari'ah akan menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam (*mâ anzala Allah*).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan Syari'at itu (*tanfidziyyah*).
 - c. Akibat kepanjanganannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu:
 - a. Di India masa Raja An Rijebe yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan dalam Islam

²⁰ Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam.*, *ibid* h. 139-140

yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*.

- b. Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah Al-Ahkâm Al-'Adliyyah*.
- c. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Namun sebelumnya, timbulnya gagasan pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag RI sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang- Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam telah dirasakan. Oleh karena itu, pada tanggal 16 September 1976 dibentuk panitia kerjasama MA-Depag dengan nama Panker Mahagam dengan surat Keputusan Ketua MA No. 04/KMA/1976. Pembentukan kepanitiaan ini untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan sekaligus untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.²¹

Beberapa hasil kerja yang dilakukan untuk mengarah kepada tujuan tersebut:

1. Penyusunan buku himpunan dan putusan peradilan Agama pada tahun 1976.

²¹ Ditbinbapera Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam.*, *op.cit.* h. 134-135

2. Lokakarya tentang pengacara pada pengadilan Agama pada tahun 1977.
3. Seminar tentang hukum waris Islam pada tahun 1978.
4. Seminar tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada tahun 1979.
5. Simposium beberapa bidang hukum Islam pada tahun 1982.
6. Simposium sejarah peradilan agama pada tahun 1982.
7. Penyusunan himpunan *nash* dan *hujjah Syar'iyah* pada tahun 1983.
8. Penyusunan kompilasi peraturan perundang-undangan Peradilan Agama pada tahun 1981.
9. Penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama I pada tahun 1984.
10. Penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama II pada tahun 1985.
11. Penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama III pada tahun 1986.
12. Penyusunan kompilasi hukum NTCR I dan II pada tahun 1985.²²

Kemunculan gagasan KHI dapat dipandang dalam catatan sejarah berada dalam siklus pemegang kekuasaan

²² Marzuki Wahid, *loc.cit*

politik, yakni kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung) dan kekuasaan eksekutif (Departemen Agama). MA adalah lembaga yudikatif yang bertanggungjawab terhadap teknis yustisial peradilan. Sedangkan Depag posisinya sebagai lembaga eksekutif yang bertanggungjawab terhadap organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama. Dari situ kemudian menghasilkan gagasan pembentukan KHI.²³

Namun keberadaan KHI dapat pula dipandang sebagai suatu model *fiqh* yang bercirikan khas ke-Indonesia-an. Gagasan *fiqh* dimaksud dimunculkan oleh pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-1976). Keduanya sering mengemukakan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia sebagaimana pernah berkembang di negeri lain seperti adanya *fiqh Hijâziy, Mishriy, 'Irâqiy*, dan lain lain.²⁴

3. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

a. Prakarsa Pembentukan KHI

Mahkamah Agung RI bersama Depag RI telah

²³ Marzuki wahid, *lo. cit*

²⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaaman*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1966), him 43.

memprakarsai adanya Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI. Pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua MA dan Menag RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985.²⁵

Tim ini berfungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan peradilan Agama. Penjabaran dari fungsi itu salah satunya adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama.²⁶ Selain itu juga didasarkan pada UU Nomor 13 tahun 1965 dan UU Nomor 14 Tahun 1970.²⁷ Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut.²⁸

Berdasarkan susunan pelaksana proyek seperti termaktub dalam SKB, bahwa penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural yang bertanggungjawab terhadap

²⁵ Ketua MA RI: Ali Said, SH. dan Menteri Agamanya: H. Munawwir Sadzali, MA. Marzuki Wahid, *loc.cit*

²⁶ Tercantum dalam konsideran menimbang pada SKJB Ketua MA RI dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985. Marzuki Wahid, *loc.cit*.

²⁷ Konsideran mengingat, *Ibid*. Marzuki Wahid, *loc.cit*.

²⁸ Susunan Pelaksana Proyek tercantum dalam *dictum* pertama pada SKB Ketua MA RI dan Menteri Agama tersebut Marzuki Wahid, *loc.cit*.

pembinaan Peradilan Agama. Dengan menggunakan asas perimbangan (*equilibrium*) dari dua instansi pemrakarsa, yakni keseimbangan personil di Depag dan MA RI. Dari 16 personil yang menduduki 11 jabatan, 8 personil dari MA RI dan 7 personil dari Depag RI. Sedangkan 1 personil, sisanya, dari MUI, yakni KH. Ibrahim Husein, LML.²⁹

b. Keterlibatan berbagai pihak

Disamping keterlibatan dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI dalam proses penyusunan KHI, ikut terlibat pula para ulama, dan intelektual muslim. Keterlibatan mereka³⁰ masuk dalam lingkup proses penyusunan, karena sengaja dilibatkan oleh Tim Pelaksana Proyek atau kedua pihak yang disebut pertama. Dari sini, intensitas keterlibatan mereka dalam proses pembentukan KHI mempunyai nilai yang berbeda-beda. Peran dan fungsi dalam pengambilan keputusan juga berlainan.³¹

Peran dan fungsi pihak yang terlibat diantaranya:

1. Depag RI dan Hakim Agung MA RI

Disamping sebagai penggagas dan pemrakarsa

²⁹ Marzuki Wahid, *loc.cit.*

³⁰ Ulama dan intelektual muslim.

³¹ Marzuki Wahid, *ibid.*

pembentukan KHI, mereka berperan sebagai penentu kebijakan.³² Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembentukan KHI berada ditangannya. Sedangkan yang lain sifatnya hanya membantu.

2. Ulama

Ulama yang terlibat di sisni adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan³³ di bidang agama, baik secara pribadi maupun jamaah. Mereka merupakan bagian dari organisasi sosial keagamaan: MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah dan sebagainya. Atau di luar organisasi formal di atas, yang kapasitas keilmuan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama.³⁴

Pihak ulama yang masuk dalam Tim Pelaksana Proyek yakni KH. Ibrahim Husein, LML (dari MUI). Ia sebagai pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi. Di samping itu ia sebagai wakil dari MUI saat itu, juga dalam sisi lain adalah pegawai negeri (dari Depag RI) dan intelektual (Rektor IIQ

³² M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UUNo. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 95

³³ Ulama yang mengeluarkan fatwa sebagai hasil ijtihadnya.

³⁴ M.Yahya Harahap, "Tujuan KHI", dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Konlemporer*, (Jakarta : Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 92-93.

Jakarta saat itu). Ini artinya secara kuantitatif peran ulama dalam pengambilan keputusan hukum Islam dalam KHI hanya 1/16 saja.³⁵

Keterlibatan ulama³⁶ menurut catatan pelaksana proyek, wawancara terhadap para ulama dilakukan di 10 lokasi wilayah PTA, dengan melibatkan 185 ulama dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Wilayah Banda Aceh; 20 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).
- 2) Wilayah Medan; 19 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).
- 3) Wilayah Padang; 20 ulama (hanya 1 orang perempuan).
- 4) Wilayah Palembang; 20 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).
- 5) Wilayah Bandung; 16 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).
- 6) Wilayah Surakarta; 18 ulama (hanya 1 orang perempuan).
- 7) Wilayah Surabaya; 18 ulama (hanya 2 orang perempuan).
- 8) Wilayah Banjarmasin; 15 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).

³⁵ Marzuki Wahid, *loc.cit.*

³⁶ Dengan mempertimbangkan keilmuan, niuru'ah, dan dan posisinya sebagai ulama yang berwibawa.

- 9) Wilayah Ujung Pandang; 19 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).
- 10) Wilayah Mataram; 20 ulama (semuanya laki-laki, tidak ada perempuan).³⁷

3. Intelektual (Cendikiawan) Muslim

Intelektual Muslim di sini adalah mereka yang diakui kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam. Mereka yang biasanya mengajar di sebuah Perguruan Tinggi Islam seperti: UIN/IAIN/STAIN/PTAIS atau sejenisnya. Intelektual Muslim memiliki peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya "Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi". Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab dengan 160 rincian masalah pokok hukum materiil dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah). Penelitian kitab-kitab yang maksud dilakukan oleh 10 IAIN se-Indonesia, yaitu:³⁸

1. IAIN Arraniri Banda Aceh meneliti 6 kitab, yaitu *al-Bâjûriy, Fath al-Mu'în, Syarqâwiy 'alâ al-Tahrir, Mughnây al-Muhtâj, Nihâyat al-Muhtâj* dan *al-Syarqâwiy*.

³⁷ Marzuki Wahid, *ibid*

³⁸ Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 166-168.

2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti 6 kitab, yaitu *Iânat al-Thâlibin*, *Tuhfah*, *Targhî-bal-Musyâtâq*, *Bulghah al-Sâlik*, *Syamsuri fi al-Farâid*, *al-Mudâwanah*.
3. IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 kitab yaitu, *Qalyubiy/Mahalliy*, *Fath al-Wahâb* dengan Syarahnya, *al-Umm*, *Bughyat al-Mustarsyidin*, *Bidâyat al-Mujtahid*, *al-'Aqidah wa al-Syari'ah*.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 kitab, yaitu *al- Muhalla*, *al-Wajiz*, *Fath al-Qadîr*, *al-Fiqh 'aid Madzâhib al-Arba'ah*, *Fiqh as-Sunnah*.
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti 5 kitab, yaitu *Kasyf al- Qinâ'*, *Majmû'ah Fatâwâ Ibn Taimiyah*, *Qawânîn al-Syar'iyyah Li al-Sayyid 'Utsmân bin Yahyâ*, *al-Mughniy*, *al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah Taymiyyah al-Mubtadi*.
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang meneliti 5 kitab, yaitu *Qawânin al-Syar'iyyah Li al-Sayyid Sudâqah Dahlân*, *Nawâb al-Jalîl*, *Syarh Ibn 'âbidin*, *Al-Miwaththa\ Hdsiyah Syamsuddin Muh. 'Irfân Dasuqiy*.
7. IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab, yaitu *Badâ'i al-Shanâ 'iy*, *Tabyîn al-Haqâiq*, *al-Fatâwâ al-Hindiyyah*, *Fath al-Qadir*, *Nihâyah*.

Sedangkan dalam lokakarya, di samping sebagai peserta para intelektual (cendikiawan) Muslim terlibat dalam tim perumus, yakni tim perumus komisi C tentang hukum vvakaf. Yang terlibat adalah Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Penelitian KHI

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui penelitian Yurisprudensi, KHI dengan dua cara:³⁹

1) Penelitian kitab-kitab kuning

Badan Peradilan di lingkungan Peradilan Agama telah menetapkan 13 kitab sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Untuk mendapat kepastian hukum tidak hanya 13 kitab akan tetapi didukung dengan kitab lainnya. Sehingga jumlah total kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab. Pokok hukum materiil yang diteliti terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan waqaf serta-sadaqah), dengan rincian sebanyak 160 masalah, suatu bidang hukum yang selama ini menjadi wilayah kewenangan materiil

³⁹ Lampiran SKB Ketua MA dan Menag. RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985

Peradilan Agama. Penelitian ini dilakukan oleh 10 IAIN se-Indonesia.⁴⁰ Selanjutnya hasil penelitiannya diolah lebih lanjut oleh tim proyek bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi.

2) Penelitian Yurispundensi⁴¹ Peradilan Agama

Yurisprudensi yang diteliti yaitu produk-produk putusan peradilan Agama secara empiris. Dua dimensi, normatif dan empiris, dalam hukum Islam terkandung makna psikologis tersendiri yang bisa dijadikan indikator sosiologis dalam penegakan hukum.

Penelitian terhadap yurisprudensi putusan Peradilan Agama ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI. Terdapat 16 buku himpunan yurisprudensi yang menjadi bahan penelitian, yaitu:⁴²

- a) Empat buah buku Himpunan Putusan PA/PTA, yaitu

⁴⁰ Lihat Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/739 tanggal 18 Pebruari 1958. Surat Edaran ini merupakan pelaksanaan dari PP. 1945 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

⁴¹ Yurisprudensi yang dimaksud adalah *jurisprudentie* (Belanda), bukan *Jurisprudence* (Inggris), yakni putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap sebagai satu sumber hukum. Karena bila sudah ada suatu *jurisprudentie* yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Lihat J.C.T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum.*, h. 78

⁴² Ditbinbapera, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 152

- terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- b) Tiga buah buku Himpunan Fatwa, yaitu buku terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
 - c) Lima buah buku Yurisprudensi PA, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
 - d) Empat buah buku *Law Report*, yaitu buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.

B. Kesesuaian Fiqih Islam dengan KHI

Transformasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *transform* (dalam bentuk kata benda) yang berarti perubahan atau pergantian bentuk.⁴³ Kemudian ketika berbentuk kata keterangan, dalam istilah Inggris memiliki dua arti; (1)

⁴³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit.*, h. 601.

mengubah (bentuk), mejelmakan, misalnya "*The new clothes transformed him into a handsomemari*" (pakaian-pakaian yang baru itu mengubahnya menjadi seorang pria yang tampan, (2) merubah "*to t. heat into energy*" (merobah panas menjadi energy).⁴⁴ Maka ketika *transform* menjadi *transformation* maknanya menjadi perubahan (bentuk) dalam arti kata benda,⁴⁵ dan dalam istilah bahasa Indonesia menjadi tranformasi. Transformasi dalam bahasa Indonesia bermakna perubahan; perubahan bentuk (rupa).⁴⁶

Adapun Sinkronisasi berasal dari bahasa Latin yaitu sinkron yang berarti terjadi pada saat yang sama; serentak, seirama, selaras; berfrekuensi sama.⁴⁷ Dalam bahasa inggris sinkronisasi ditulis dengan *synchronization* berarti keserempakan, penyelarasan.⁴⁸ Sinkronisasi dapat mengandung arti penerentakkan dan penyesuaian.⁴⁹

Transformasi dalam penelitian ini menjelaskan perubahan fiqih Islam menjadi bentuk perundang undangan. Yaitu bahwa transformasi merupakan perpindahan dan perubahan bentuk yang tadinya teori ilmu menjadi bab, pasal

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya) h. 522

⁴⁷ J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), cet. ke-3, h. 320.

⁴⁸ John M. Echol dan Hassan Shadily, *op.cit.* h. 575.

⁴⁹ John M. Echol dan Hassan Shadily, *op.cit.* h. 575.

dan ayat atau dalam bentuk perundang-undangan (*qanun*) diaplikasikan pada hukum Hibah.

Sinkronisasi dipergunakan untuk meneliti tentang kesesuaian antara Fiqih Islam dengan KHI. Dalam penelitian normatif terdapat dua bentuk sinkronisasi, yaitu sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁵⁰ Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron.⁵¹ Dari kedua bentuk sinkronisasi yang diambil dalam penelitian ini adalah sinkronisasi *horizontal*. Sinkronisasi horizontal dalam penelitian ini yaitu menganalisis materi pasal yang terdapat dalam KHI tentang wasiat dan hibah dengan Fqih Islam sebagai sumber perumusan KHI. Transformasi Fiqih dan KHI tentang hibah antarlain;

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan usia 21 tahun tidak terdapat dalam fiqih Islam, merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan ketentuan

⁵⁰ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, *op.cit.* h. 490.

⁵¹ Kushnu Gusniadie S. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2006), cet. Ke-1, h. 23-24

ini sejalan KUH Perdata Pasal 330.

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Pasal 210 ayat 2). Ketentuan ini merupakan syarat bagi pewasiat dalam fiqih Islam.

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211). Ketentuan ini tidak sejalan dengan fiqih Islam. Merupakan Ijtihad Ulama Indonesia disesuaikan dengan adat yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia.

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212). Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, dalam fiqih Islam dikecualikan hibah orang tua pada anaknya

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213). Sejalan dengan fiqih Islam dan merupakan Ijtihad Ulama Indonesia. Hibah semacam ini seperti wasiat karena pelaksanaan hibah menjelang kematian.

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 214). Sejalan dengan

fiqih Islam, dan merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan sejalan pula dengan KUH Perdata pasal 945.

Berdasarkan pada paparan tersebut, transformasi itu terdiri dari:

1. Transformasi Universal yaitu transformasi yang bersifat umum terdapatnya ketentuan tentang usia dewasa 21 tahun yang bersifat umum karena ketentuan ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ketentuan ini merupakan transformasi dari KUH Perdata pasal 330. Bunyi pasal ini tidak secara khusus dalam wasiat dan hibah, akan tetapi bunyi pasal dalam KUH Perdata tentang kecakapan melakukan tindakan hukum secara umum. Hanya dalam KHI hal ini dijadikan ketentuan dalam wasiat dan hibah. Ini yang menjadi krtitik dalam penelitian ini. Kenapa ketentuan ini dijadikan aturan untuk KHI di Indonesia. Padahal jika dikaji lebih mendalam sudah terdapat dalam Islam yaitu 15 tahun. Walaupun demikian kenapa tidak dibuat ketentuan yang bisa diterima secara kondisional dengan bangas Indonesia. Apalagi untuk kondisi sekarang ini, nampaknya ketentuan usia 21 tahun sudah tidak relevan lagi. Mengingat perundang-undangan lain di Indonesia sudah menentukan batas usia dapat melakukan tindakan hukum adalah usia 18 tahun

2. Menyeluruh yaitu transformasi isi pasalnya merupakan secara keseluruhan dari fiqih Islam, seperti pasal 212. Pasal ini menunjukkan tentang pencabutan wasiat, yang dalam fiqih Islam tidak boleh dilakukan kecuali hibah orang tua pada anaknya.
3. Transformasi Parsial, yaitu transformasi bagian tertentu saja yang masuk pada pasal dalam KHI seperti pasal 194 yaitu tentang berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, sedangkan persyaratan tidak hanya itu saja akan tetapi kalau dirinci terdapat beberapa hal yang lain yang tidak termasuk pada pasal tersebut.
4. Transformasi kolaborasi, yaitu transformasi merupakan perpaduan dari beberapa sumber hukum. Seperti pasal. 211 dalam KHI tentang perhitungan hibah sebagai warisan, yaitu perpaduan antara KUH Perdata, dan hukum adat.
5. Transformasi orginal, yaitu ketentuan yang secara utuh dari fiqih Islam seperti pasal 105 KHI tentang ketentuan 1/3.
6. Transformasi Prinsip yaitu transformasi tentang ketentuan yang mendasar dengan terpenuhinya rukun dan syarat hibah. Transformasi prinsip ini tidak tertulis dalam satu pasal akan tetapi terdapat pada beberapa pasal.

Dis sinkronisasi antara fiqih Islam dengan KHI terlihat pada, Pasal 210 ayat 1, ” Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. 210 ayat 2 Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Disamping tidak sinkron usia 21 tahun juga tentang ketentuan banyaknya hibah 1/3, tidak terdapat dalam Fiqih Islam.

Adapun Pasal 211, ” Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam Fiqih Islam hibah dan wasiat berbeda baik secara tekstual maupun kontekstual.

Sedangkan Pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Adapun Pasal 213, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, Selanjutnya Pasal 214, ” Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini”. Adalah sinkron atau sesuai dengan fiqih Islam tentang hibah.

Pemikiran mendalam atau merupakan transformasi dari hukum lain, apabila ditelaah batasan usia 21 tahun itu terdapat dalam KUH Perdata bab XV bagian ke satu pasal 330 berbunyi:

*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*⁵²

Pada pasal 330 KUH Perdata, usia dewasa dianggap orang sudah cakap melakukan perbuatan hukum atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Apabila dilihat pada KUH Perdata pasal 330 tersebut di atas ini menunjukkan bahwa batasan usia yang terdapat dalam pasal 194 dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan transformasi dari dari KUH Perdata, bukan transformasi dari Fiqih Islam. Sebab dalam Fiqih Islam ciri-ciri orang dewasa, baligh, mukallaf, atau cakap melakukan perbuatan hukum: 1) Firman Allah Swt. yang artinya :

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (an-Nisa (4): 5).

⁵² R. Subekti dkk., *op.cit.*, h. 90.

Yang dimaksud dengan *sufaha* menurut lughah adalah *dhu 'dfa al-uqul* (lemah akal), dan yang dimaksud di sini adalah *al-Mubadziruna li amwâl* (orang-orang yang memubadzirkan harta).⁵³ Dan yang termasuk tergolong *sufahâ* yaitu orahg-orang yang memubadzirkan harta di kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak. Ayat ini melarang untuk memberikan harta kepada mereka dikarenakan mereka termasuk kelompok yang dikhawatirkan dapat merusak harta dan tidak bagus pengelolaannya.

Yang termasuk *sufahâ* di atas dalam tafsirnya, di antaranya anak-anak. Anak-anak termasuk orang yang belum siap untuk mengelola harta. Oleh sebab itu maka ketidak siapan ini berarti belum dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka anak-anak tidak layak untuk bertransaksi terutama wasiat dan hibah. Maka dapat difahamkan bahwa anak-anak tidak boleh berwasiat dan menghibahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain, karena secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tujuan wasiat dan hibahnya juga dimaklumkan bukan untuk kebaikan akan tetapi untuk kerusakan dan ketidak ada manfaatnya karena anak-anak

⁵³ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahaly dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Jalalain*, (Mesir: Dar al-Hadits, cet. ke-1, t.t.) h. 98.

cenderung mentasharufkan hartanya kepada hal-hal yang mubadzir.

C. Implementasi Hukum Islam dalam beberapa putusan tentang hibah

C. 1. Resume Putusan Tentang Perkara Hibah

1. Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN tentang pembatalan Hibah

NOMOR : 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN

REGISTER

TANGGAL : 25 April 2012

PUTUSAN

IDENTITAS : CUT MARIANA Binti TEUKU RAJA

PARA PIHAK ISKANDAR (Penggugat)

Melawan

CUT NURHAJIDA Binti TEUKU RAJA
GEH (Tergugat I)

CUT LIDIA BINTI TEUKU RAJA GEH
(Tergugat II)

CUT DESI ARDILA BINTI TEUKU
RAJA GEH (Tergugat III)

T. HENDRA Bin TEUKU RAJA GEH (Tergugat IV)

Pemerintah Republik Indonesia C/q Bupati
Aceh Barat Daya C/q Camat Kecamatan
Manggeng (Turut tergugat I)

Pemerintah Republik Indonesia C/q Bupati
Aceh Barat Daya C/q Kepala Badan
Pertanahan Nasional Aceh Selatan (Turut
Tergugat II)

MAJELIS : - Drs. ZAINAL BAKRI RAKAM, SH,
HAKIM (KETUA)
- Hj. MURNIATI, SH (ANGGOTA)
- DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I,
(ANGGOTA)

KLASIFIKASI : Pembatalan Hibah

DUDUK PERKARA

- Bahwa, T. Raja Iskandar Bin T. Sandang, semasa hidupnya adalah seorang raja pada wilayah Manggeng,
- Bahwa, sebagai seorang raja, T. Raja Iskandar semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri yaitu **CUT ADIAN**, mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama T. Raja Idi Bin T. Raja Iskandar;
CUT ASIAH, mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu T. Bar'at Bin T. Raja Iskandar;

Cut Banyak Binti T. Raja Iskandar;

Cut Mariana Binti T. Raja Iskandar

T. Raja Geh Bin T. Raja Iskandar

CUT PUTRO SAPIAH, isteri ketiga tidak memperoleh keturunan

- Raja Iskandar pada masa Agresi Belanda di tangkap oleh Belanda dengan beberapa Raja lainnya yang ada di Aceh, dan sejak saat itu Alm. T. Raja Iskandar tidak pernah kembali lagi sehingga dimana pemakamannya hingga saat ini tidak diketahui;
- Bahwa, karena Alm. T. Raja Iskandar tidak kembali, maka antara para Ahli Waris pada saat itu sekitar tahun 1983 telah sepakat untuk membagikan harta-harta yang ada sebagai peninggalan alm. Teuku Raja Iskandar dengan isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa, pada saat pembagian harta peninggalan Alm. T. Raja Iskandar isteri I (Cut Adian) dan anak- anaknya Alm. T. Raja I dia masih hidup dan isteri ke II dan seluruh anak-anaknya juga masih utuh belum ada yang meninggal dunia
- atas musyawarah mufakat antara para ahli waris dan seluruh harta dibagikan sesuai porsinya masing-masing;

- Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat dan ijin dari Ahli waris T. Raja Iskandar lainnya, ternyata tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan oleh Alm. Cut Adian kepada Alm. T. Raja Geh ayah dari Tergugat 1 s/d Tergugat IV dan ayah Penggugat Cut Opa dan T. Opi Kurniawan (Nanggro), dengan Surat Akta Hibah yang dikeluarkan oleh turut Tergugat I Nomor: 594.4/08/I/MG/PPAT/1993, tanggal 11 Januari 1993
- Bahwa atas dasar Akta Hibah tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV merasa bahwa tanah dan rumah tersebut telah menjadi miliknya sebagai ahli waris dari Alm. T. Raja Geh Bin T. Raja Iskandar

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum yang terhadap dalam Kitab I'anatut Thalibin jus III halaman 41 dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :
“Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul”

- Menimbang bahwa dapat pula diterapkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Bajuri jus II halaman 62 yang berbunyi:

“Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan”
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat Salinan Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2010/Msy.TTN. hal 43 dari 42 hal diterima dan menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Cut Adian Bin T. Cut Tek kepada T. Raja Geh Bin T. Raja Iskandar adalah cacat hukum, karena:
 1. Harta yang dihibahkan tersebut masih milik bersama ahli waris T. Raja Iskandar;
 2. Hibah itu dilakukan tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, yaitu Penggugat;
 3. Proses hibah terhadap objek perkara tidak dilakukan melalui proses ijab kabul yang jelas dan pasti;
- Menimbang, bahwa oleh karena proses hibah tersebut cacat hukum, maka hibah tersebut harus di batalkan serta tanah dan rumah yang dihibahkan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris T. Raja Iskandar yang masih hidup, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk

dikelola bersama-sama, sebagai simbol dan lambang Kerajaan Manggeng;

- bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara tidak dapat Majelis Hakim kabulkan, karena berdasarkan fakta pada pemeriksaan ditempat (descente) ternyata objek perkara sekarang ditempati oleh pihak Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara;
- Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Cut Adian Bin T. Cut Tek terhadap T. Raja Geh Bin T. Raja Iskandar dengan Akta Hibah Nomor: 594.4/08/IMG/PPAT/1993 tanggal 11 Januari 1993 batal demi hukum;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 27 atas nama Pemegang Hak T. Raja Geh Iskandar tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tanah dan Rumah dengan luas ± 4.622 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan PU Provinsi;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Desa Padang;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Manggeng dan Tanah M. Sayuti;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Lhung (Parit); Adalah milik para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari T. Raja Iskandar;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.259.000 (empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

**2. Putusan Nomor 39/PK/AG/ 2008 tentang
Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama**

NOMOR : 39/PK/AG/ 2008

REGISTER

TANGGAL : 21 November 2008

PUTUSAN

IDENTITAS : 1. HIDAYAT IKSANI MASYHUR

PARA PIHAK 2. SUCIPTO

MELAWAN

1. LUKMAN HAKIM

2. R. SETIYO ADJI

3. R.A. SUSILOWATI,

DAN

1. RADEN AJENG ASIYAMI

2. RADEN SUP'I

3. TATAS WIJAYA, S.H

MAJELIS : - DRS. H. HABIBURRAHMAN,

HAKIM M.HUM (KETUA)

- DRS. H. MUKHTAR ZAMZAMI,
S.H., M.H (ANGGOTA)

- DR. RIFYAL KA'BAH, M.A
(ANGGOTA)

KLASIFIKASI : Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Agama

ALASAN-ALASAN

- Ditemukannya bukti baru atau novum yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum ditemukan dan belum pernah diperiksa dipengadilan agama.
- Terdapat kehilafan hakim atau kekeliruan hakim dalam putusan mahkamah agung RI No. 222 K/AG/2006 jo Putusan pengadilan tinggi surabaya No. 280/Pdt.G/2005/Pta.Sby jo putusan pengadilan agama lamongan No. 454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. dimana putusan majelis hakim kurang dipertimbangkan karena yang hanya dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah hanya bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dibawa oleh para pemohon peninjauan kembali. Dan seharusnya majelis hakim memeriksa pasal demi pasal secara keseluruhan agar putusannya jauh lebih konkret dan tidak ada kekaburan.
- Bahwa putusan majlis hakim kasasi dan majelis judex facti tidak memperlihatkan syarat formil surat kuasa khusus
- Putusan hakim majelis kasasi dan majleis hakim judex facti tidak memperhatikan syarat-syarat formil gugatan

- Majelis hakim kasasi dan judex facti telah melampaui batas mengadili.
- Dan bahwa majelis hakim telah salah dalam pembuktian.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu pasal permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004, lagi pula tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti sedangkan novum tersebut tidak bersifat menentukan.
- Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali ; **HIDAYAT IKSAN MASHUR dan SUCIPTO** harus ditolak.
- Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali harus ditolak, maka para pemohon peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali HIDAYAT IKSAN MASHUR dan SUCIPTO tersebut;

Menghukum para pemohon peninjauan kembali/tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah).

3. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.Pts Tentang Perkara Gugat Waris

NOMOR : 13/Pdt.G/2012/PA.Pts

REGISTER

TANGGAL : 28 Juni 2012

PUTUSAN

IDENTITAS : Penggugat I Perempuan (Istri I)

PARA PIHAK Berumur 53 Tahun, Penggugat II (Anak Laki-Laki) Berumur 37 Tahun, Penggugat III (Anak Perempuan) Berumur 33 Tahun, Penggugat IV (Anak Perempuan) Berumur 32 Tahun

MELAWAN

Tergugat (istri ke II) berumur 33

tahun

- MAJELIS HAKIM** : - DRS. SANUSI (KETUA MAJELIS)
 - DRS. M. AGUS SOFWAN HADI (ANGGOTA MAJELIS)
 - DARDA ARISTO, S.H.I (ANGGOTA MAJLEIS)
- KLASIFIKASI** : Perkara gugat Waris

DUDUK PERKARA

KONVENSI

- Artinya ; “para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.....”
- Berdasarkan petunjuk hukum diatas si pewaris (almarhum Suami/orangtua para penggugat) selama perkawinannya mempunyai anak dan istri, maka

bagian penggugat I (istri pertama) dan tergugat (istri ke 2) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan almarhum.

- Almarhum suami/orangtua para penggugat meninggalkan ahli waris PENGGUGAT I (ISTRI PERTAMA), TERGUUGAT (ISTRI KE 2), PENGGUGAT II, PENGGUGTA III, PENGGUGAT IV.
- Bagian masing-masing ahli waris
 - a. Penggugat I (istri pertama)mendapat $\frac{1}{16}$ dari peninggalan harta si pewaris
 - b. Tergugat (istri Ke 2) mendapat $\frac{1}{16}$ dari peninggalan harta sipewaris
 - c. Penggugat II (Anak laki-laki), penggugat III dan IV (anak perempuan) mendapat ashobah dari peninggalan harta si pewaris. Yang mendapat sisa $\frac{7}{8}$ dari dengan catatan anak laki-laki $\frac{7}{16}$, anak perempuan masing-masing $\frac{7}{32}$.

REKONVENSI

- Tergugat konvensi menuntut uang yang sudah diterima oleh penggugat konvensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari almarhum suami/orangtua penggugat supaya

dikembalikan pada penggugat rekonsensi dengan alasan bahwa para penggugat konvensi sudah melanggar janji dalam surat “ pembagian Lepas Tangan “ (hibah almarhum suami/orangtua para penggugat).

- Tergugat rekonsensi/penggugat konvensi menolak dengan alasan uang tersebut adalah pemberian almarhum suami/orangtua para penggugat sebagai orang tua pada anaknya, sebagaimana almarhum suami/orang tua para penggugat pernah membebaskan hutang anak penggugat rekonsensi/tergugat sebesar Rp.26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah).
- Menimbang bahwa pemberian perihal dari almarhum suami/orangtua para penggugat kepada para ahli waris yang dituangkan dalam “surat keterangan Barang lepas tangan”, dilihat dari waktu kejadian dan nilainya ada kesamaan dengan hibah dimana hibah terjadi sebelum si pewaris meninggal dan nilainya ditentukan oleh pewaris dengan demikian pemberian tersebut dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan.

- Para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi merasa keberatan karena almarhum suami/orangtua para penggugat membebaskan hutang anak tergugat konvensi/penggugat rekonsensi sebesar Rp.26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah) sesuai dengan pasal 213 kompilasi hukum islam “ Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris” serta memperhatikan kaidah yurisprudensi MA No.332 K/AG/2000 “apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang elum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum”.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Pertimbangan majleis hakim berdasarkan duduk perkara berkesimpulan gugat rekonsensi tergugat konvensi sudah terbukti dan harus dikabulkan dan hibah yang dilakukan oleh almarhum suami/orangtua para penggugat dan pemberian anak kandung tergugat adalah batal demi hukum.
- Majelis menetapkan bagian ahli waris ketiga anak almarhum suami/orangtua para penggugat adalah 7/8

(tujuh perdelapan) dikurangi masing-masing jumlah uang yang diterima.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan para penggugat konvensi sebagian;
- Menetapkan sah dan harga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta warisan almarhum suami/orangtua para penggugat;
- Menetapkan ahli waris almarhum suami/orangtua para penggugat adalah :
 - a. Penggugat I konvensi/penggugat I
 - b. Penggugat II konvensi/penggugat II
 - c. Penggugat III konvensi/penggugat III
 - d. Penggugat IV konvensi/penggugat IV
- Menetapkan harta bersama penggugat konvensi bersama almarhum suami/orangtua para penggugat adalah :
 - a. Sebidang tanah lokasi tambnag emas daerah desa naga payang atau senilai Rp.34.000.000 (tigapuluh empat juta rupiah)
 - b. Satu unit mesin sedot emas diperoleh tahun 2006 atau senilai 40 rial emas atau 135 gr

- c. Satu buah speed boat merk suzuki diperoleh tahun 2006 atau senilai Rp.13.000.000 (tigabelas juta rupiah)
 - d. Satu unit handphone merk nokia diperoleh tahun 2006.
 - e. Satu cincin emas 22 karat dengan berat sekitar 5gr diperoleh tahun 2006
 - f. Lima buah drum plastik, ukuran 240 liter diperoleh tahun 2006.
- Menetapkan harta bersama almarhum suami/orangtua para penggugat dengan terguagat konvensi/tergugat adalah :
- a. Sebidang tanah yang terletak di desa nanga payng yang diperoleh pada tahun 2010
 - b. Sebidang tanah yang terletak di pala kota, simpang sejiram (tanpa ukuran) diperoleh pada tahun 2009
 - c. Satu unit truk merk Toyota Dyna warna merah nomor polisi KB xxxx F, diperoleh tahun 2008
 - d. Sibidang tanah di desa selaup tanpa surat menyurat diperoleh tahun 2008

- e. Sebidang tanah didesa selaup diperoleh tahun 2008 diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah papan tanpa penghuni.
- f. Sebidang tanah di desa nanga payang diperoleh tahun 2011
- g. Sebidang tanah di desa nanga payang diperoleh tahun 2010
- h. Satu unit mobil taft 4x4 nomor polisi KB xxxx AB diperoleh tahun 2008
- i. Barang-barang dagangan yaitu :
 - 1 unit motor perahu cepat merk SUZUKI 15 HP
 - 1 unit mesin genset diesel
 - 2 gulung slang (pembuluh karet besar)
 - 4 gulung kawat simpai
 - 4 gulung spiral hitam 8inch
 - 3 lembar karpet ‘welcome’
 - 5 keping triplek kayu tipis
 - ½ ikat sabut kelapa
 - 2 unit mesin disel sedot merk tianli
 - 25 drum plastik
 - 2 batang paralon 6 inchi
 - 5 drum besi

- 4 drum minyak solar
 - 110 liter oil pelumas
 - 3 lemari beasar terjual
 - 4 karung tepung sagu
 - 10 karung gula
 - 110 karung beras
 - 1 buah dynamo 3 kilowatt
 - 1 unit gergaji mesin
 - 1 unit body perahu cepat
 - 12 bal stilover
 - 4 karung garam makanan
 - 1 timbangan emas dibeli tahun 2008
- Piutang semasa almarhum masih suami/orangtua para penggugat semasa masih hidup sebesar Rp. 124.970.250 (seratus duapuluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ratus limapuluh rupiah)
 - Menetapkan penggugat I konvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, dan tergugat konvensi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama
 - Menetapkan harta warisan almarhum suami/orangtua para penggugat sebanyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama penggugat I konvensi ditambah dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tergugat konvensi

- Menetapkan ahli waris almarhum suami/orangtua para penggugat :
 - Penggugat I konvensi mendapat $\frac{1}{16}$ bagian ditambah $\frac{1}{2}$ harta bersama
 - Penggugat II, III, IV secara bersama mendapat $\frac{7}{8}$ dari bagian harta peninggalan almarhum suami/orangtua para penggugat, dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian perempuan 1 bagian atau anak laki-laki $\frac{7}{16}$ bagian, dua anak perempuan masing-masing $\frac{7}{32}$ bagian.
- Menolak gugatan konvensi selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- MENGABULKAN GUGATAN penggugat rekonvensi
- Menetapkan barang lepas tangan yang dilakukan oleh pewaris terhadap ahli waris, serta pembebasan hutang kepada anak tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- Menetapkan hutang anak kandung tergugat dengan piutang almarhum suami/orangtua para penggugat diperhitungkan sebagai bagian dari harta bersama dengan penggugat rekonvensi dan sisanya menjadi

harta warisan almarhum suami/orangtua para penggugat.

- Menghukum tergugat rekonvensi (penggugat II, III, IV) untuk mengembalikan uang yang telah diterima atau diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 8.866.000 (delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada para penggugat konvensi dan tergugat konvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng.

4. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2013/PTA.Mks Tentang Perkara Pembatalan Hibah

NOMOR : 95/Pdt.G/2013/PTA.Mks

REGISTER

TANGGAL : 24 Oktober 2013

PUTUSAN

IDENTITAS : Pemanding berumur 55 tahun

PARA PIHAK **MELAWAN**

Terbanding I umur 75 tahun

Terbanding II umur 59 tahun
Terbanding III umur 57 tahun
Terbanding IV umur 53 tahun
Terbanding V
Terbanding VI umur 48 tahun
Terbanding VII umur 47 tahun
Terbanding VIII umur 43 tahun
Terbanding IX umur 42 tahun
Terbanding X umur 41 tahun
Terbanding XI umur 39 tahun
Terbanding XII umur 37 tahun

MAJELIS HAKIM : - DRS. H. SAMPRAJA,
S.H., M.H (KETUA)
- DRS. H. ABDUL HAKIM,
M.HI (ANGGOTA)
- DRA. HJ. MARDAWIAH
HAKING, S.H., M.H
(ANGGOTA)

KLASIFIKASI : Perkara Pembatalan Hibah

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang ada didalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan agama kelas IA makassar

Nomor : 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 9 juli 2013
bertepatan dengan 30 sya'ban 1434 H.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Majelis Pengadilan Tinggi Agama Makasar tidak sependapat dengan putusan pengadilan agama makassar mengenai surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dengan pertimbangan :
 - Bahwa penggugat/terbanding melakukan perubahan gugatan yang perubahannya diajukan ketika persidangan tidak dihadiri kuasa hukum tergugat/pembanding, oleh karena itu majelis hakim berpendapat pasal 127 Rv maksudnya bukan perubahan yang perubahannya dengan menambah atau mengurangi materi pokok perkara, hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan, tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak.
 - Menimbang bahwa kuasa hukum dalam mengajukan perbaikan surat gugatan, para penggugat/terbanding

mengurangi atau merubah petitum gugatan, menurut majelis hakim itu dilarang dan tidak dibenarkan sesuai dengan yurisprudensi MA No. 1043 K/Sip/1971 yang maksudnya mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal tidak merubah posita dan petitum gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

- Menimbang bahwa majelis hakim tinggi agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan agama makasar dan akan mempertimbangkan petitum gugatan tersebut yang seharusnya tidak dikabulkan karena setelah diteliti posita dan petitumnya kabur/todak jelas karena adanya komulasi antara penetapan ahli waris, penetapan harta waris dan pembatalan hibah.
- Menimbang bahwa pemeriksaan acara antara hibah dan waris harus dilaksanakan secara terpisah karena masing-masing berdiri sendiri.
- Menimbang bahwa selanjutnya putusan pertama tidak dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklar*).

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan putusan pengadilan agama makasar Nomor : 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 9 juli 2013 bertepatan dengan 30 sya'ban 1434 H yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklar*).
2. Menghukum para penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding untuk membayar biaya perkara pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 2.571.000 (dua juta limaratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah).

C.2 Analisis Hukum Hibah Terhadap Beberapa Putusan Hakim

Pertama **Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN tentang pembatalan Hibah**, Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim antarlain: Kitab I'anatut Thalibin juz III

halaman 41 dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

“Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul”

Kitab Bajuri jus II halaman 62 yang berbunyi:

“Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan”

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat Salinan Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2010/Msy.TTN. hal 43 dari 42 hal diterima dan menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Cut Adian Bin T. Cut Tek kepada T. Raja Geh Bin T. Raja Iskandar adalah cacat hukum, karena:

1. Harta yang dihibahkan tersebut masih milik bersama ahli waris T. Raja Iskandar;
2. Hibah itu dilakukan tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, yaitu Penggugat;
3. Proses hibah terhadap objek perkara tidak dilakukan melalui proses ijab kabul yang jelas dan pasti;

Karena proses hibah tersebut cacat hukum, maka hibah tersebut harus di batalkan serta tanah dan rumah yang

dihibahkan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris T. Raja Iskandar.

Kedua Putusan Nomor 39/PK/AG/ 2008 tentang Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim di antaranya : Alasan PK, ditemukannya bukti baru atau novum yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum ditemukan dan belum pernah diperiksa dipengadilan agama.

Majelis hakim hanya mempertimbangkan penghargaan tentang suatu kenyataan dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dibawa oleh para pemohon peninjauan kembali.

Putusan majlis hakim kasasi dan majelis judex facti tidak memperlihatkan syarat formil surat kuasa khusus, formil gugatan, Majelis hakim kasasi telah melampaui batas mengadili.

Adapun Pertimbangan hukumnya antarlain : Alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu pasal permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dinaksud dalam pasal 67 a s/d f undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004, lagi pula tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti sedangkan novum tersebut tidak bersifat menentukan.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali ; Hidayat Iksan Mashur dan Sucipto harus ditolak.

Ketiga Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.Pts Tentang Perkara Gugat Waris, Duduk Perkara “Konvensi” mengutip Ayat al-Qur’an yang artinya ; “para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.....”

Berdasarkan petunjuk hukum diatas si pewaris (almarhum Suami/orangtua para penggugat) selama perkawinannya mempunyai anak dan istri, maka bagian penggugat I (istri pertama) dan tergugat (istri ke 2) mendapat 1/8 dari harta peninggalan almarhum.

Adapun tergugat konvensi menuntut uang yang sudah diterima oleh penggugat konvensi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari almarhum suami/orangtua penggugat supaya dikembalikan pada penggugat rekonsensi dengan alasan bahwa para penggugat konvensi sudah melanggar janji dalam surat “ pembagian Lepas Tangan “ (hibah almarhum suami/orangtua para penggugat).

Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi menolak dengan alasan uang tersebut adalah pemberian almarhum suami/orangtua para penggugat sebagai orang tua pada anaknya, sebagaimana almarhum suami/orang tua para penggugat pernah membebaskan hutang anak penggugat rekonvensi/tergugat sebesar Rp.26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah).

Menimbang pemberian dari almarhum suami/orangtua kepada para ahli waris yang dituangkan dalam “surat keterangan Barang lepas tangan”, dilihat dari waktu kejadian dan nilainya ada kesamaan dengan hibah dimana hibah terjadi sebelum si pewaris meninggal dan nilainya ditentukan oleh pewaris. Pemberian tersebut dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau “hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan”.

Para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi merasa keberatan karena almarhum suami/orangtua para penggugat membebaskan hutang anak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sebesar Rp.26.000.000 (duapuluh enam juta rupiah) sesuai dengan pasal 213 kompilasi hukum islam “ Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris”

Selanjutnya memperhatikan kaidah yurisprudensi MA No.332 K/AG/2000 “apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum”.

Sehingga Pertimbangan majelis hakim berdasarkan duduk perkara berkesimpulan gugat rekonsensi tergugat konvensi sudah terbukti dan harus dikabulkan dan hibah yang dilakukan oleh almarhum suami/orangtua para penggugat dan pemberian anak kandung tergugat adalah batal demi hukum.

Keempat Putusan Nomor 95/Pdt.G/2013/PTA.Mks Tentang Perkara Pembatalan Hibah, Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Tinggi Agama Makasar tidak sependapat dengan putusan pengadilan agama makassar mengenai surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dengan pertimbangan :

Bahwa penggugat/terbanding melakukan perubahan gugatan yang perubahannya diajukan ketika persidangan tidak dihadiri kuasa hukum tergugat/pembanding.

Kuasa hukum dalam mengajukan perbaikan surat gugatan, para penggugat/terbanding mengurangi atau merubah petitum gugatan, menurut majelis hakim itu dilarang dan tidak dibenarkan sesuai dengan yurisprudensi MA No. 1043

K/Sip/1971 yang maksudnya mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal tidak merubah posita dan petitum gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.

Majelis hakim tinggi agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan agama makasar dan akan mempertimbangkan petitum gugatan tersebut yang seharusnya tidak dikabulkan karena setelah diteliti posita dan petitumnya kabur/todak jelas karena adanya komulasi antara penetapan ahli waris, penetapan harta waris dan pembatalan hibah.

Menimbang bahwa pemeriksaan acara antara hibah dan waris harus dilaksanakan secara terpisah karena masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya putusan pertama tidak dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklar*). Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/pembanding dapat diterima.

Besarnya **1/3 (sepertiga) dalam Hibah** di bahas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Kitab Fiqih dari 13 kitab yang dijadikan sumber rujukan

dalam penyusunan KHI tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus $\frac{1}{3}$ sama dengan wasiat. Tapi dalam KHI terdapat ketentuan seperti di atas.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan $\frac{1}{3}$ hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka *menyamakan* proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.⁵⁴

Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari Imran Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan $\frac{1}{3}$ dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.⁵⁵

Di samping itu pula, bahwa ketika ada persamaan antara hibah dengan wasiat, dan itu mempersamakan antara hibah dengan wasiat berarti telah terjadi qiyas. Sesungguhnya (banyaknya) hibah itu $\frac{1}{3}$ disamakan dengan wasiat. Ketika diperhatikan kelayakan penggunaan qiyas antara wasiat dengan hibah terdapat kesaamaan:

- a. Wasiat dan hibah ruang lingkup sama yaitu muamalah
- b. Substansinya materinya sama tentang harta dihubungkan

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *op.uit.* juz ke-3, h. 245.

⁵⁵ *Ibid*, juz III, h. 245.

dengan qiyas, maka rukun qiyas dapat dijelaskan berikut:

- c. Ashal, wasiat dan hibah sama substansinya tentang harta, wasiat ada nashnya sebagai *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan) atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya) atau *musyabah bih* (tempat menyerupakannya).⁵⁶
- d. *Furu'* (cabang) yaitu hibah sebagai *maqis* (yang diqiyaskan) atau *musyabah*, (yang diserupakan) penistiwa yang tidak ada nashnya dan penistiwa itu dikehendaki urttuk disamakan dengan hukum ashakiya.⁵⁷
- e. Hukum Ashal wasiat yaitu dalam berwasiat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta yang diwasiatkan dari seleuruh harta yang dimiliki, tidak boleh melebihi batas yang disebutkan.
- f. Illat antara wasiat dengan hibah terdapat pada sifat pemberian harta kepada pihak lain. Keduanya memiliki kesamaan sifat yang sama. Oleh karenanya maka wasiat dan hibah dapat disamakan atau diqiyaskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa 1/3

⁵⁶ Mukhtar Yahya, *ibid.* h. 78-79

⁵⁷ Mukhatr Yahya, *Ibid.* h. 79.

harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta- itu dihibahkan maka .hams ada pembatasan sekalipun dalam nash tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat.

Hibah 1/3 dikaitkan dengan *kemaslahatan*. Pengarang kitab Ar-Raudhah an-Nadiyyah dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mentahqiq: Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.⁵⁸ Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.⁵⁹ Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan

⁵⁸ sayyid sabiq, *op. cit.* h. 181

⁵⁹ Ibid. h. 132

berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris.

BAB V

SIMPULAN

1. Pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag RI sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam telah dirasakan. Oleh karena itu, pada tanggal 16 September 1976 dibentuk panitia kerjasama MA-Depag dengan nama Panker Mahagam dengan surat Keputusan Ketua MA No. 04/KMA/1976. Pembentukan kepanitiaan ini untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan sekaligus untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.
2. Kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah terlihat pada beberapa hal antarlain; Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan usia 21 tahun tidak

terdapat dalam fiqih Islam, merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan ketentuan ini sejalan KUH Perdata Pasal 330. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Pasal 210 ayat 2). Ketentuan ini merupakan syarat bagi pewasiat dalam fiqih Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211). Ketentuan ini tidak sejalan dengan fiqih Islam. Merupakan Ijtihad Ulama Indonesia disesuaikan dengan adat yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212). Pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, dalam fiqih Islam dikecualikan hibah orang tua pada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213). Sejalan dengan fiqih Islam dan merupakan Ijtihad Ulama Indonesia. Hibah semacam ini seperti wasiat karena pelaksanaan hibah menjelang kematian. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 214). Sejalan dengan fiqih Islam, dan

merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan sejalan pula dengan KUH Perdata pasal 945.

3. Implementasi KHI dalam beberapa putusan tentang hibah, Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2010/MS.TTN tentang pembatalan Hibah, Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim antaralain: Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 41 "Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul" dan Kitab Bajuri jus II halaman 62 yang berbunyi: "Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan"

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.Pts Tentang Perkara Gugat Waris, pemberian dari almarhum suami/orangtua kepada para ahli waris dikategorikan hibah sesuai dengan pasal 211 kompilasi hukum islam dimana pemberian atau "hibah dari orangtua kepada anaknya dianggap sebagai warisan". Dan pasal 213 kompilasi hukum islam " Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris"

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi al-Jawi, *Syarah Kasyifah al-Saja Safinah al-Naja*, (Surabaya: Harisma, t.t.).
- Abdul Gani Abdullah, "Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Hukum* No. 5 Tahun III 1991.
- Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1986).
- Abdurrahman Abd al-Aziz al-Qasim, *al-Islam wa Taqin al-Ahkam Da'wat Mukhlashat li Taqin Ahkam al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Riyad: Jami'ah Riyad, 1977).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum War is*, (Yogyakarta: UII Press, cet. kel4, 2001).
- Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (PT Gelora Aksara Pratama-Erlangga, 2006).
- Ahmad Hassan and *Islamic Legal Refoim in Indonesia (1887-1958)*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press.

2001).

Ahmad al-Raysumi dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial* (trjmh.), (Jakarta: Penb. Erlangga, 2002).

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Setia, cet. Ke-25, 2002).

Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-2, 2006).

Bismar Siregar, "Prof. Dr. Hazirin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin*, (Jakarta: UI Press, t.t.).

Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa UU", *PESANTREN* No. 2/Vol. 11/1985, (Jakarta : P3M, 1985).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, cet. ke-1,2011).

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, cet. Ke-

2, 2007).

Endang Saifudin Anshari, *Wcrwasan Islam (Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya)*, (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Keduana cet. I, 1986).

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Eds. I, cet. I 2011).

Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantaragan Zaman*, (Jakarta Bulan Bintang 1966).

Hazairin, dalam Tempo (ed.), *Apa dan siapa Orang-orang Indonesia 1981-1982*, Cet. 1,(Jakarta: Grafity Press, 1981).

Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976).

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal 5-6. sebagaimana yang dikutip oleh Retno Lukito, *Pergumuan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1988).

Ismail Suny, *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, (dalam Harian Pelita edisi 5 Agustus 1991).

Jaih Mubarak, *Ilmu Taqin Ahkam*, (Penelitian Individual, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2006).

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, Fakultas Syari'ah, 2009).

, *Teori-teori Hukum (Suatu Telaah Dengan Pendekatan Filsafat)*

(Bandung: Pascasarjana UTN Sunan Gunung Djati, 2009).

Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2006), cet. ke-1.

Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara, Kriik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, cet. I, 2001).